

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PALOPO
DALAM KASUS AHLI WARIS PENGGANTI**

T e s i s

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

SITTI HUSNAENAH
NIM 16.19.2.03.0008

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PALOPO
DALAM KASUS AHLI WARIS PENGGANTI**

T e s i s

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh :

SITTI HUSNAENAH

NIM 16.19.2.03.0008

Pembimbing/Penguji

1. **Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H.**
2. **Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd**

Penguji:

1. **Dr. Abbas Langaji, M.Ag**
2. **Dr. Mustaming, S. Ag, M.H.I**
3. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO**

2019

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti yang ditulis oleh SITTI HUSNAENAH, NIM 16.19.2.03.0008, mahasiswa Program Studi Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.)

Palopo, Maret 2019

Tim Penguji

- | | | | |
|--|------------------------|---|---|
| 1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag | Ketua Sidang | (|) |
| 2. Dr. Mustaming, S.Ag, M.H.I | Penguji | (|) |
| 3. Dr.H.Muammar Arafat Yusmad,S.H,M.H. | Penguji | (|) |
| 4. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. | Pembimbing/
Penguji | (|) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd | Pembimbing/
Penguji | (|) |
| 6. Kaimuddin, S.Pd.I, M.Pd | Sekretaris Sidang | (|) |

Mengetahui:

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. Abbas Langaji, M.Ag
NIP. 197405202000031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITTI HUSNAENAH

NIM : 16.19.2.03.0008

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,

SITTI HUSNAENAH
NIM: 16.19.2.03.0008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti. Şalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt., terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo yang telah menerima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana;
2. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, atas bantuannya selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo;
3. Bapak Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan baik sehingga tulisan ini dapat selesai;
4. Segenap dosen pengajar Pascasarjana IAIN Palopo yang penuh keikhlasan telah memberikan kontribusi ilmunya kepada penulis;
5. Ayahanda almarhum H. Muhammadiyah dan Ibunda Hj. Bedah yang selalu memberikan dorongan dan doa untuk keberhasilan anak-anaknya;

6. Suami tercinta, Drs. H. Abdullah Rakib yang selalu mendorong penulis untuk melanjutkan kuliah;

7. Anak-anakku tercinta yang selama ini telah memberikan pengorbanan yang besar karena selama dalam studi kurang melaksanakan kewajiban sebagai ibu dan merelakan waktunya berkurang sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

8. Semua teman-teman angkatan 2016 Pascasarjana IAIN Palopo, khususnya jurusan Hukum Islam;

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan meskipun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu dengan tangan terbuka dan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis dalam berkarya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Palopo, 12 Oktober 2018

Penulis,

SITTI HUSNAENAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
تجريد البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Defenisi Operasional.....	13
E. Kerangka Isi	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	16
B. Telaah Konseptual.....	19
1. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.....	19
2. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam	30
3. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam K.U.H.Pdt	40
4. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat	46
5. Putusan Ahli Waris Pengganti pada Pengadilan Agama.....	52
6. Cara Pembagian Warisan pada Ahli Waris Pengganti.....	55
7. Kewenangan Pengadilan Agama.....	63
C. Kerangka Teoretis	64
D. Kerangka Pikir	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	67

C. Subjek dan Objek Penelitian	69
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	75
1. Deskripsi Pengadilan Agama Palopo	75
2. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo	78
B. Deskripsi Problematika Ahli Waris Pengganti	78
1. Perkara Waris	79
2. Obyek Harta Warisan	81
3. Ahli Waris	86
C. Deskripsi Ijtihad Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti	88
1. Perkara Waris	89
2. Pertimbangan Hakim.....	89
3. Hasil Putusan.....	126
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
- PEDOMAN WAWANCARA	
- BUKTI WAWANCARA	
- SURAT IZIN PENELITIAN	
- RIWAYAT HIDUP PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
و	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
إو	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أَ وَا	<i>Fathah dan alif,</i> <i>fathah dan waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (\hat{a}).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz *aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum
<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Universal</i>	= Umum
<i>Will power</i>	= tekad, kemauan, kerja keras

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

ABSTRAK

Nama / NIM : SITTI HUSNAENAH / 16.19.2.03.0008
Judul tesis : ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO DALAM KASUS AHLI WARIS PENGGANTI

Pembimbing : 1. Dr. H. M.Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd

Kata-kata kunci: analisis, putusan Pengadilan Agama Palopo, ahli waris pengganti

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi problematika putusan ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Palopo diantaranya perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp dan Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp di mana yang menjadi pihak berperkara salah satunya adalah ahli waris pengganti dan untuk menganalisis ijtihad hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menjatuhkan putusan ahli waris pengganti dilihat dari aturan normatif yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang hukum kewarisan dalam Islam. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan lapangan dengan cara observasi yaitu mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan sengketa ahli waris pengganti dan melalui wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perkara tersebut diajukan oleh ahli waris pengganti karena suami istri sebagai pewaris tidak meninggalkan anak hanya meninggalkan saudara dan anak dari saudara yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan hakim Pengadilan Agama Palopo berbeda pendapat dalam menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dimana dalam satu kasus anak dari saudara kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu dapat menjadi ahli waris bersama dengan saudara-saudara pewaris sedangkan dalam kasus yang lain anak dari saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu tidak dapat menjadi ahli waris karena terhibab oleh saudara pewaris yang masih hidup.

Akibat dari perbedaan pendapat tersebut maka kepastian hukum tidak dapat diperoleh. Untuk mengatasi permasalahan ini, sebaiknya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan. Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud.



ABSTRACT

Name : Sitti Husnaenah
Reg. Number : 16.19.2.03.0008
Title : Law Analysis on Decision of Palopo Religious Court in Substitute Legal Heir Cases
Consultants : 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.

This thesis aims at identifying the problems of substitute legal heir case decision in Palopo Religious Court namely the case number 85/pdt.G/ 2013/PA Plp and Number 271/Pdt.G/2013/PA in which the parties litigant is a substitute legal heir and analyzing the *Ijithad* of the judges at Palopo Religious Court in making decision of substitute legal heir seen from normative rules in Islamic Law Compilation.

This research was qualitative research. The researcher used content analysis method. The method used to identify the concepts and rules on the inheritance law in Islam. In collecting data the researcher used library research and field research technique through observation namely identifying the decision of Palopo religious court related to substitute legal heir cases and interview some judges in Palopo religious court.

The results of the study shows that both of the cases were proposed by substitute legal heirs because the husband and wife do not have children. Only sibilings and child of their sibilings who has died previously. The judges of Palopo religious courts have different opinion in applying article 185 about compilation of Islamic Law in which in one case the child from sibling and all of the sibilings of giver heritage while in other case the child of sibling who have already died cannot be a heir since it is obstructed by the sibling who are still alive.

Because of the different interpretation, the legal certainty cannot be provided. To solve the problem, the rule about substitute legal heirs can reviewed again by changing some principles that can cause different interpretation. The change can be a changing of tentative status to be imperative status, in order the legal certainty and equality can be achieved.

تجريد البحث

الاسم/رقم : ستي حسينية / 16.19.2.03.0008
القيد : تحليل قانوني لقرار المحكمة الدينية فالوفو في حالة الورثة البديلين
عنوان البحث : ١. الدكتور الحاج محمد طيب كداسي، ماجستير
المشرف : ٢. الدكتورة الحاجة أندي سوكمواتي أساد/ ماجستير
كلمات البحث: التحليل، قرار محكمة فالوفو الدينية، الورثة البديلون

أجري البحث لتحديد إشكالية القرارات لورثة بديلين في محكمة فالوفو الدينية، بما في ذلك الحالات رقم Pdt.G/2013/PA٨٥ / ورقم Pdt.G/2013/PA ٢٧١ حيث يكون هؤلاء المتقاضون ورثة بديلين ولتحليل اجتهاد القضاة من محكمة فالوفو الدينية في بت حكم الورثة البديلين من وجهة نظر القواعد المعيارية الواردة في مجموعة الشريعة الإسلامية.

يصنف هذا البحث في نوع البحث النوعي باستخدام طرق تحليل المحتوى. تستخدم هذه الطريقة لتحديد المفاهيم واللوائح المتعلقة بقانون الميراث في الإسلام. وتقنيات جمع البيانات من خلال المكتبة والميدان من خلال الملاحظة التي تراقب قرارات محكمة فالوفو الدينية المتعلقة بنزاع الورثة البديلين ومن خلال المقابلات مع العديد من قضاة محكمة فالوفو الدينية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحالتين تم تلقيبهما من قبل ورثة بديلين لأن الزوجين كوارثين لم يتركا أولادا بل تركا الأشقاء وأولاد الأشقاء الذين ماتوا من قبل ورأي قضاة محكمة فالوفو الدينية لم يتفقوا على تطبيق المادة ١٨٥ من مجموعة الشريعة الإسلامية التي نصت فيها يمكن أن تكون حالة الطفل من شقيق الموصي المتوفى أولا ورثة مشتركين مع

إخوانه الوارثين، بينما في حالة أخرى لا يمكن لولد إخوان الوارث الذي توفي في وقت سابق أن يكون وريثاً لأنه محجوب من قبل الوارث الذي بقي على قيد الحياة. ونتيجة لهذه الاختلافات في الرأي، لا يمكن الحصول على يقين قانوني. وللتغلب على هذه المشكلة، يفضل أن يتم استعراض توفير الورثة البديلين في مجموعة الشريعة الإسلامية عن طريق تغيير بعض المبادئ التي هي مصدر النقاش. والتغيير المشار إليه هو تغيير الطابع المبدئي لاستبدال الورثة ليصبح أمراً حتمياً بحيث يمكن الحصول على اليقين القانوني وتحقيق العدالة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.¹ Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Suatu peristiwa hukum yaitu ketika seseorang meninggal dunia berdampak kepada harta yang ditinggalkan, bagaimana cara pengurusan dan penyelesaian hak dan kewajiban dari yang meninggal itu. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum tersebut diatur dalam hukum kewarisan, yaitu himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris.²

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah di antaranya adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (Cet. VI; Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 11

²M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 93

menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Aturan tentang warisan ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci disampaikan Rasulullah melalui hadisnya. Walaupun demikian penerapannya masih menimbulkan pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut kemudian ditulis dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Istilah hukum yang baku digunakan untuk masalah warisan adalah kata kewarisan, dengan mengambil kata dasar waris. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti proses.⁴ Subyek mengandung makna hal ihwal orang yang menerima harta warisan sedangkan proses mengandung makna peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.

Hak-hak ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan. Bagian menurut angka yang pasti disebut Faraid. Kalaupun ada

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 3

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 6

ahli waris yang tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah banyak.

Sunnah Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan penjelasan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan. Kewarisan termasuk bidang fikih yang diatur secara jelas dalam al-Qur'an. Oleh karena itu hadis Nabi yang berkenaan dengan faraid tidak banyak jumlahnya. Maka penggunaan nalar melalui ijtihad tidak dapat dielakkan dalam menyelesaikan masalah kewarisan.

Sebagaimana dalam bidang muamalat lainnya, ijtihad juga berlaku dalam kewarisan karena kewarisan tercakup dalam bidang muamalat. Penggunaan akal dalam berijtihad untuk menemukan dan merumuskan suatu hukum Allah tidak akan mampu menghasilkan kebenaran yang mutlak karena kebenaran mutlak itu hanya dapat ditemukan dari apa yang dikatakan secara langsung dan dijelaskan oleh Allah sendiri.

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Meski demikian corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di negara itu, yang sifat pengaruhnya terbatas. Artinya pengaruh itu tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan tersebut tetapi terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang

berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari.

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris atau dengan pihak ketiga.

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Namun ada beberapa persoalan yang sering menimbulkan sengketa, seperti yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan peradilan agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam

penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia khususnya bagi umat Islam.

Pengertian hukum positif di sini adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara. Hukum Kewarisan Islam bukan hukum nasional di Indonesia dalam hukum tertulis yang ditetapkan oleh badan Negara yang berlaku dan mengikat seluruh warga negara. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia pada waktu ini bukanlah hukum kewarisan nasional karena hukum nasional tentang kewarisan belum ada. Hukum yang ada beragam, yaitu BW, hukum adat dan hukum Islam yang khusus berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Islam.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus,”⁵ secara tidak langsung berarti bahwa hukum bagi yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam.

Pemberlakuan hukum kewarisan Islam secara formil tersebut bukan berarti tidak dibenarkannya terjadinya pembagian harta warisan keluarga muslim di luar Pengadilan Agama yang bersifat non Litigasi didasarkan karena hukum kewarisan Islam dianggap sebagai hukum-hukum yang mengatur *private* atau keperdataan.

⁵Mahkamah Agung R.I., *Sandingan Undang-Undang Peradilan Agama , UU Nomor 7 tahun 1989& UU Nomor 3 tahun 2006*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2007), h. 69

Munculnya persoalan di Pengadilan Agama hanya terjadi jika ketidaksepakatan keluarga muslim dalam pembagian kewarisan yang mereka akan terima atau salah satu pihak di antara mereka tidak mau melaksanakan hukum kewarisan Islam. Pengadilan Agama akan menentukan bagian masing-masing ahli waris didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab II Ketentuan Hukum Kewarisan. Ada 23 pasal yang memuat ketentuan hukum kewarisan yaitu pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sedangkan pasal yang berhubungan erat dan memiliki pengaruh perhitungan dengan hukum kewarisan adalah tentang wasiat yakni pasal 193 sampai dengan pasal 209.

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yaitu berupa hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam menurut Bustanul Arifin dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syar'iyah akan menyebabkan hal-hal :
 - 1) Ketidakterseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu.
 - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu.
 - 3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.⁶

Hukum merupakan tatanan kehidupan yang bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu setiap hukum yang dibuat

⁶Amrullah Amal, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok: Gema Insani, 1996), h.11

senantiasa harus merefleksikan kehendak masyarakat agar dapat memenuhi rasa keadilan. Hukum yang dibuat pada masa lalu seringkali dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat saat ini disebabkan berubahnya kondisi sosial masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam melakukan perubahan terhadap sebuah tatanan seringkali mengalami berbagai benturan yang memaksa terjadinya tawar-menawar antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan keamanan. Akibatnya, perubahan yang dilakukan seringkali tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal. Kondisi seperti itu dialami dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang ahli waris pengganti sehingga ditemukan beberapa pengaturan yang kurang jelas yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di pengadilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga pengadilan agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk ajaran, maka saat ini telah tertuang dalam format perundang-undangan.

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara perdata agama yang diajukan kepadanya tampaknya masih bermasalah karena beberapa ketentuan Pasal tentang hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut ternyata menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda.

Ketentuan hukum waris Islam di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti diduga kuat telah dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat.⁷

Pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam masih berpotensi timbulnya berbagai penafsiran yang mengakibatkan terjadinya silang pendapat baik di kalangan akademisi maupun praktisi. Sumber permasalahan terletak pada sifat tentatifnya penggantian ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Akibat dari perbedaan sudut pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat menimbulkan ketidakadilan akibat digunakannya opsi yang menguntungkan.

Rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan. Terhadap sifat tentatifnya Pasal 185 ini berarti bahwa penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistik, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, seyogyanya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah

⁷H.Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011) h. 13-14

beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan. Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukkan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan. Selain itu jangkauan penggantian ahli waris harus meliputi garis hukum ke bawah dan menyamping. Untuk merubah prinsip-prinsip di atas, cara yang ditempuh cukup dengan merubah bunyi Pasal 185 dan dituangkan dalam satu ayat yang berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Putusan Pengadilan Agama Palopo mengenai ahli waris pengganti sebagai penerapan Pasal 185 KHI diduga beragam karena ketidakjelasan Pasal tersebut sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh hakim di mana satu putusan memberlakukan ahli waris pengganti dari garis lurus ke bawah saja dan tidak berlaku bagi ahli waris dari garis menyamping dan putusan yang lain memberlakukan ahli waris pengganti dari garis lurus ke bawah dan garis menyamping.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Problematika putusan ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Palopo.
- b. Ijtihad hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menjatuhkan putusan ahli waris pengganti.

2. Deskripsi Fokus

a. Di lingkungan Peradilan Agama, penerapan penggantian ahli waris baru dimulai sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Sebelumnya penerapan ini tidak ada, karena yang digunakan adalah merujuk pada kitab-kitab fikih klasik yang mana tidak memberikan ruang gerak pada konsep ahli waris pengganti. KHI memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penggantian tempat ahli waris ini. Namun kenyataannya dalam praktik Pengadilan Agama masih terdapat perbedaan dalam penafsiran Pasal 185 KHI, seperti contoh putusan Pengadilan Agama Palopo. Putusan ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Palopo diduga beragam karena konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jelas dan tidak tuntas serta tidak ada penjelasan Pasal demi Pasal. Kata “ahli waris” dalam Pasal 185, siapa yang dimaksudkan apakah hanya anak-anak pewaris saja atau termasuk semua yang namanya ahli waris dari pewaris dan apakah kedudukan ahli waris pengganti berlaku sampai seterusnya ke bawah atau hanya terbatas pada cucu saja dan tidak pula menjelaskan bagaimana jika pewaris dan ahli waris yang secara kebetulan meninggal dunia bersamaan waktunya.

Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah atau berlaku pula pada ahli waris garis lurus

ke atas atau berlaku juga pada ahli waris garis ke samping. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh hakim khususnya pada Pengadilan Agama Palopo.

b. Para Hakim di Pengadilan Agama sangat berperan dalam memutuskan perkara penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa para Hakim di Pengadilan Agama harus berani berijtihad dalam rangka mencapai nilai-nilai keadilan dalam memutuskan perkara disamping itu menjadikan *mashlahat mursalah* sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara.

Hal yang perlu diperhatikan dari Pasal 185 KHI adalah bahwa isi Pasal tersebut tidak bersifat *imperatif* (selalu digantikan) oleh anaknya. Tetapi Pasal 185 ini bersifat *tentatif* atau alternatif. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata dapat dalam Pasal tersebut. Sifat *alternatif* atau tidak *imperatif* dalam Pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, bahwa pengganti ahli waris sebenarnya bukan ahli waris, tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu. Kalau mereka itu sejak dari semula dianggap sebagai ahli waris yang kini menjadi pengganti ahli waris, tentu tidak diperlukan pembahasan khusus seperti yang disebutkan dalam ayat (2).

Adanya ayat (2) ini sudah tepat sekali sehingga ahli waris yang sesungguhnya tidak akan terlalu dirugikan.

Penerapan Pasal 185 KHI harus memerlukan keseriusan hakim dalam mempertimbangkan putusannya sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi problematika putusan ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Palopo.
- b. Untuk menganalisis ijtihad hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menjatuhkan putusan ahli waris pengganti.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam serta bagaimana Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Palopo menyelesaikan perkara kewarisan yang di dalamnya ada ahli waris pengganti.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian atau kekurangjelasan makna yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tentang Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah mengkaji sebaik-baiknya terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui duduk perkaranya dalam rangka memperoleh pemahaman yang sebenarnya.
2. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁸
3. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
4. Kasus adalah perkara yang mengandung sengketa di mana melibatkan dua orang atau lebih sebagai pihak yang berlawanan.
5. Ahli Waris Pengganti berasal dari bahasa Belanda "*plaatsvervulling*" yang berarti penggantian tempat yang dimaksudkan dalam hukum waris adalah penggantian ahli waris misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan cucu

⁸Rum Nessa, et al., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 163

yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan orang tua untuk menerima warisan dari kakek atau neneknya.⁹

Dari uraian di atas maka penulis dapat merumuskan bahwa defenisi operasional dari tesis ini adalah meneliti putusan Pengadilan Agama Palopo dalam perkara kewarisan di mana yang menjadi pihak berperkara adalah ahli waris pengganti.



⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), h. 69.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Pasnelyza Karani, tesis dengan judul “*Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata.*”¹

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Bahwa sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada si pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

b. Perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan K.U.H. Perdata yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari si pewaris, juga terdapat perbedaan dalam

¹Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata, Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

bagian harta yang diterima oleh ahli waris pengganti, yang mana dalam hukum kewarisan Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan yang digantikan. Sedangkan dalam hukum kewarisan K.U.H. Perdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan yang digantikannya.

Penelitian hanya dilakukan dalam bentuk perbandingan antara aturan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan dalam K.U.H. Perdata. Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu menganalisa putusan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Palopo apakah para hakim mempunyai persepsi yang sama terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan ahli waris pengganti.

2. Lir Ab. Haris, tesis dengan judul "*Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan dalam Sistem Hukum Sunni*"². Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

a. Di dalam sistem kewarisan sunni, ahli waris dibagi dalam lima golongan, yaitu: dzawil furudh, 'aşabah, maula ataqah, dzawil arham, dan sulthan (bait al-mal). Tiga golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan dua golongan terakhir diperselisihkan. 'aşabah dan dzawil arham merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit al-Qur'an dan Hadits. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan interpretasi kultural, dalam hal tertentu merupakan makna perluasan dan penyempitan dalam pemaknaan

²Lir Ab. Haris, *Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan dalam Sistem Hukum Sunni*, Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2000).

istilah-istilah kunci dalam *dzawil furudh*, diantaranya istilah ‘anak/*walad*’ dan ‘bapak/*abb*’.

b. Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawil furud* maupun ‘*aṣabah*), mendahulukan ‘*aṣabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris atas *dzawil arham* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan, dan konsistensi pembagian dua berbanding satu seperti dalam kasus *gharawain*, telah menampilkan corak kekerabatan laki-laki (patrilineal) sebagai suatu ciri dominan di dalam sistem hukum kewarisan Sunni.

Penelitian hanya dilakukan dalam bentuk kritis dalam sistem hukum kewarisan sunni secara umum. Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu menganalisa sistem hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya ahli waris pengganti.

3. Risma Damayanti Salam, skripsi dengan judul *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar No.3/Pdt.P/2011/PA Mks)*.³ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris dan orang yang digantikan tersebut harus

³Risma Damayanti Salam, *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA Mks)*, Skripsi (Makassar: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

meninggal lebih dahulu dari pewaris.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penetapan sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian hanya dilakukan dalam bentuk penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti (tidak ada sengketa antara ahli waris) atau garis lurus ke bawah. Berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu meneliti putusan (ada sengketa antara ahli waris) dalam hal penentuan ahli waris pengganti dari saudara yang meninggal lebih dahulu dari pewaris atau garis menyamping karena pewaris tidak meninggalkan anak.

B. Telaah Konseptual

1. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam maka secara konsisten masalah waris pengganti telah diterapkan dalam hukum kewarisan Islam oleh hakim-hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang menjadi hukum materil Peradilan agama di bidang waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijtihad.⁴

Hukum kewarisan KHI memiliki asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti.⁵ Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI, yaitu menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sedangkan dari golongan

⁴Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2014), h. 159

⁵Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, h. 159

perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek serta dari hubungan perkawinan yang terdiri dari janda atau duda. Jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI.

Kalau ditelusuri Pasal demi Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyajikan secara literal tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan.

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁶

Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.⁷

⁶Mahkamah Agung R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Ditbinbapera, 2015), h. 88

⁷Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti di atas dapat dipahami bahwa:⁸

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu di mana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan.

Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Kedua ayat dalam Pasal tersebut telah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima harta warisan

⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Cet.I; Jakarta: Gunung Agung, 1994), h. 330

setelah diangkat untuk menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun ketentuan tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam hal *hijab mahjub* (dinding mendinding). Selain itu pasal tersebut juga tidak menegaskan apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah (*nubuwwah*), atau berlaku pula pada ahli waris garis lurus ke atas (*ubuwwah*), atau berlaku juga pada ahli waris garis ke samping (*ukhuwwah*).

Lahirnya KHI dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu yang masih kecil yang ditinggal mati orang tuanya hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek atau kakek). Alasan ini sangat logis, apalagi jika kondisi ekonominya memprihatinkan. Oleh karena itu pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.

Pandangan di atas menurut penulis ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak

mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya al-Qur'an menetapkan tidak demikian. Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris. Ini membuktikan bahwa al-Qur'an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-

laki, maka bagian yang diterima $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$). Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku 'aşabah yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedang yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku *'zawil furud*.

Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai 'aşabah. Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan 'aşabah bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya $\frac{2}{10}$ dan anak perempuan $\frac{1}{10}$. Menempatkan cucu sebagai aşabah dengan menerima bagian $\frac{1}{3}$ tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni $\frac{2}{10}$. Oleh karena itu jika ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum. Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara

imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan.

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada Pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “*nakirah*” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping. Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Menurut Yahya Harahap, salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan

perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu.⁹

Melihat perbedaan pendapat dalam penafsiran Pasal 185 KHI, A. Sukris Samardi berpendapat perlu adanya penambahan butir dalam Pasal 185 KHI yang menjelaskan bahwa garis hukum pada ahli waris pengganti hanya berlaku pada garis lurus ke bawah (baik pancar laki-laki maupun perempuan) tidak dapat diterapkan pada garis hukum ke atas maupun ke samping.¹⁰ Serta untuk bagian yang diperoleh ahli waris pengganti adalah sisa bagian fard dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya. Sebab tidak ada ayat al-Qur'an yang relevan untuk mendukung garis lurus ke atas maupun ke samping dan mereka memiliki kewarisan tersendiri dalam materi hukum kewarisan Islam.¹¹

Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan keamanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan.

Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris

⁹M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993) h.94-95

¹⁰A. Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) h. 284-285

¹¹A. Sukris Samardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, h. 249

pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihad* ulama AhlulSunnah tersebut. Menurut doktrin AhlulSunnah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *zawil furud* atau *'aṣabah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *zawil arham*. Ahli waris *zawil arham* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *zawil furud* atau *'aṣabah* tidak ada. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

Apabila dilihat ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat “dapat menggantikan kedudukan” tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian

ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2 : 1. Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.

Dengan demikian bila dipahami secara utuh ide dan pesan yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, maka akan ditemukan tiga pokok persoalan yang perlu mendapat penyelesaian, yaitu:

1. Kapan terjadinya penggantian waris.

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu diperhatikan dengan seksama ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Ini berarti bahwa waktu pergantian ahli waris itu terjadi pada saat meninggalnya pewaris yang meninggalkan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Sebagai contoh : Si A sebagai ayah mempunyai tiga orang anak yang bernama si B (lk), C (lk) dan D (pr). Si B mempunyai dua orang anak yang bernama si F (lk) dan G (pr) dan si C mempunyai dua orang anak yaitu si H (lk)

dan I (lk) dan si D mempunyai dua orang anak yang bernama J (lk) dan K (lk). Pada tanggal 21 Januari 2000 si B meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu F dan G. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2001 si A meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu C dan D serta enam orang cucu masing-masing dua dari si B, C dan D. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) di atas, berarti sejak meninggalnya si A, maka si F dan G adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ayah mereka yang bernama si B yang sudah meninggal lebih dahulu dari si A sedangkan C dan D adalah ahli waris langsung dan anak-anak dari si C dan D terdinding karena masih ada ayah mereka sebagai ahli waris langsung.

2. Sifat dari penggantian waris.

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ditelusuri alasan yang menjadi latar belakang dimasukkannya konsep ahli waris pengganti dalam KHI yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan prike-manusiaan di mana seorang tidak adil dan tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya hanya oleh karena factor kebetulan ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakeknya. Padahal ayah mereka yang sudah meninggal lebih dahulu tersebut sangat banyak membantu kepada pewaris. Oleh karena itu jika hukum waris kompensional diberlakukan cucu pewaris dari anaknya yang telah meninggal lebih dahulu tetap mendapat warisan dari harta warisan pewaris maka tidak ada urgensinya diberlakukan ketentuan mengenai ahli waris pengganti.

Sebagai contoh: Seorang meninggal dunia meninggalkan satu orang anak laki-laki dan dua orang cucu pewaris dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu. Dalam kasus ini cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu berkedudukan sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu.

3. Kelompok ahli waris pengganti.

Yang dimaksud dengan kelompok ahli waris pengganti adalah kelompok yang berhak memperoleh bagian dari pewaris atas dasar ahli waris pengganti.

Kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) berarti bahwa ahli waris pengganti hanya terbatas pada ahli waris menurut hubungan darah.

2. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam

Istilah ahli waris pengganti dalam al-Qur'an memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Mengenai sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an

maupun Hadis. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.¹²

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya.¹³ Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya.

Anggapan sebagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris, oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya: pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian

¹²Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta : Gunung Agung, 1984), h. 86

¹³Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH.Untan Press, 2008), h. 148

saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, mereka dapat disebut sebagai ahli waris pengganti.

Al-Qur'an tidak langsung menyebut anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi disebut dalam bentuk sistem penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan tolan seperjanjian di samping pertama kalinya ditujukan kepada *mawâli* dari anak. Demikian pendirian ajaran kewarisan bilateral berdasarkan pengertian atas ayat dalam al-Qur'an sendiri yaitu Q.S. Al-Nisa (4): 33. Sedangkan ajaran kewarisan patrilineal mendasarkan penentuan perolehan cucu kepada ajaran Zaid bin Tsabit, seorang ahli kewarisan dan sahabat Rasulullah. Cucu di sini hanya berarti cucu melalui anak laki-laki.¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut cucu terdiri atas beberapa garis hukum. Dalam persoalan cucu ini kita menggunakan hanya satu garis hukum saja yaitu garis hukum pertama berbunyi:

- a. Terjemahan pendek semata kata-kata.

Dan bagi setiap orang Kami jadikan mawali dari harta peninggalan ibu bapaknya.

- b. Terjemahan dengan sekedar penjelasan yang ditempatkan dalam kurung, sehingga garis hukum itu menjadi penuh dan berbunyi:

Dan bagi setiap orang Kami (Allah) jadikan mawali (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapaknya.

¹⁴A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150

Dalam ayat ini terdapat tiga pihak yaitu setiap orang (*walikullin*), *mawâli* (ahli waris pengganti) dan ibu bapak (*alwâlidâni*). Menurut A. Rahman, ketiga pihak itu adalah lain, bukan ulangan satu dari yang lainnya, melainkan benar-benar ada tiga pihak. Di sini diartikan bahwa setiap orang akan mendapat warisan dari dan atas harta peninggalan ibu bapaknya, dan dalam hal setiap orang itu tadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dalam kasus bersangkutan, maka setiap orang itu digantikan dalam menerima bagian yang tadinya seharusnya diterima oleh *mawâlinya*.¹⁵

Kegunaan ayat ini diturunkan oleh Allah adalah untuk pendamping suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu kejadian yang tidak biasa terjadi yaitu anak yang akan menerima warisan telah meninggal terlebih dahulu, oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris. Sebenarnya dalam Q.S. al-Nisa (4): 7, 11 dan 12 maka hal yang perlu dalam keadaan biasa telah terselesaikan yaitu warisan untuk anak, ibu, bapak, janda, duda dan saudara-saudara. Tetapi nyatanya ada sekali-kali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Ismuha mengutip pendapat dari Muhammad Amin Al-Asyî dalam kitabnya *Khulaashah 'Ilmi Al-Faraidl* (terjemahnya) yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan, anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki.

¹⁵A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, h. 151

2. Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki.
3. Nenek perempuan adalah seperti ibu.
4. Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah.
5. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu seayah.
6. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah.¹⁶

Dalam praktek hukum waris Islam nampaknya para ulama fiqh/fuqaha tidak mengenal adanya penggantian ahli waris seperti yang dikenal dalam sistem waris hukum Belanda/BW. Namun demikian bukan berarti bahwa lembaga ahli waris pengganti tidak dijumpai di dalam Islam, walaupun oleh para fuqaha memang tidak pernah menjelaskannya di dalam kitab-kitab fiqh klasik. Kalau kita mengacu kepada ketentuan-ketentuan fiqh klasik akan dijumpai bahwa penggantian ahli waris dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Cucu laki-laki yang lahir dari anak laki-laki dinilai seperti anak laki-laki, dengan catatan dia tidak memperoleh dua kali bagian yang diterima seorang anak perempuan.
2. Cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki dinilai sebagai anak perempuan, hanya saja dia dapat dihalangi oleh anak laki-laki.
3. Nenek dinilai sebagai ibu, kecuali ia tidak dapat menerima bagian sepertiga (yang jadi jatah ibu) atau sepertiga dari sisa.

¹⁶Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 79-80

4. Kakek dinilai sebagai ayah, kecuali ia tidak dapat dibatasi oleh saudara/saudari kandung atau saudara/saudari seayah.

5. Saudara seayah sama dengan saudara kandung, hanya saja ia dapat dibatasi oleh saudara kandung.¹⁷


Ada tiga poin yang dapat dicatat dari prinsip di atas, yaitu:

1. Penggantian pada dasarnya dapat diterapkan kepada seluruh kelompok ahli waris, apakah hubungan itu lewat keturunan ke bawah, keturunan ke atas atau saudara/saudari seayah, asalkan tidak ada ahli waris lain yang membatalkan penggantian itu.

2. Sejauh penggantian berlaku pada kelompok keturunan ke bawah, maka itu hanya bisa diterapkan pada cucu yatim dari anak seayah dengan syarat ahli waris yang digantikan adalah putra tunggal dari pewaris.

3. Ahli waris pengganti tidak mesti menerima jumlah warisan yang sama dengan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan jika dia masih hidup.¹⁸

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendapat Prof. Hazairin mengenai *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam Q.S. *al-Nisa'* (4): 33 yang berbunyi:



¹⁷Anshari MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, (Palangkaraya: C.V. Mandar Maju, 2013), h. 106

¹⁸Anshari MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, h. 107



Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu.¹⁹

Hazairin menerjemahkan *naṣībahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa *naṣīb* itu diberikan kepada *mawāli*.²⁰

Hazairin mengemukakan bahwa dengan pikiran logis menafsirkan Q.S. Al-Nisa (4):33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti. Menurut beliau, tidak ada satu *indikator* (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris. Ahli waris pengganti berarti bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu ia menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris.²¹

Selain itu, untuk membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal ahli waris pengganti, beliau menguraikan juga bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral. Dalam sistem kewarisan bilateral hak mewaris laki-laki sama dengan hak mewaris perempuan, artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2012), h. 108

²⁰ Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 29

²¹ A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 32

sama berhak mewaris. Kalau hak laki-laki dalam mewaris sama dengan hak perempuan, maka tidak dipersoalkan lagi.

Perbedaan penafsiran pada ayat ini terletak pada kata *walikullin* dan kata *mawâliya*. Al-Qur'an dan terjemahnya oleh Kementerian Agama seperti dikutip di atas, begitu pula penafsiran M.Quraish Shihab,²² mengartikan bahwa kata *walikullin* adalah bagi tiap-tiap harta warisan/harta peninggalan. Jadi dimaksudkan adalah budel warisan/harta warisan. Adapun kata *mawâliya* diartikan dengan ahli warisnya.

Berdasarkan penafsiran di atas maka ayat tersebut jika diterjemahkan secara lengkap maka akan mempunyai arti bahwa tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat, Allah jadikan ahli warisnya. Cara menafsirkan ayat semacam ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan seorang cucu menerima warisan dari kakeknya ketika sang ayah lebih dahulu meninggal dunia dari kakek tersebut.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian *mawâli*, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi *mawâli* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.²³

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 421

²³Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 80

Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut:

a. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawâli* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).

b. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawâli* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).

c. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawâli* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).

d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.²⁴

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (*patrilinial*) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.²⁵

Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada penafsiran kata *mawâli* dan pada kedudukan perkataan *wâlidâni*.

²⁴Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h.27

²⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 129

Menurut Hazairin kedudukan *al- wâlidâni* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian *mawâli* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.²⁶

Hadis Nabi Muhammad saw., yang secara langsung mengatur masalah kewarisan antara lain:

a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al- Bukhari yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض
بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر²⁷

Artinya:

Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.

b. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al - Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi:

عن جابر ابن عبد الله قال جاءت المرعة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان
ابنتا سعد ابن الربيع قتل يوم احد شهيدا وان عمهما احد مالهما فلم يدع لهما مالا
ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضى الله فنزالك فنزلت اية الميراث فبعث رسول

²⁶Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut K.U.H. Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, h. 82

²⁷ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy IV*, Cairo: Daar wa Mathba'al-Sya'biy, t.t), h. 181

الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي الثلثان و اعط امهما الثمن

فما بقي فهو لك²⁸

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. Nabi berkata : Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikan duapertiga untuk dua orang anak perempuan Sa'ad seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu.

3. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam K.U.H. Perdata

Mengenai penggantian tempat dalam K.U.H. Perdata diatur dalam Pasal 841 s.d. 848, Pasal 852, Pasal 854 s.d. 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya Pasal-Pasal ini menunjukkan bahwa K.U.H. Perdata mengenal dan mengakui adanya penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Hukum kewarisan K.U.H. Perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

1. Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestaat Erfrecht*).

Ahli waris menurut Undang-Undang, yang merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yang dibedakan menjadi empat golongan ahli waris yaitu:

²⁸ Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud II*, (Cairo: Mustafa al- Babiy, 1952), h. 109

a. Golongan pertama, yang terdiri dari:

- 1). Suami /istri yang hidup terlama.
- 2). Anak.
- 3). Keturunan anak.

b. Golongan kedua yang terdiri dari:

- 1). Ayah dan Ibu
- 2). Saudara.
- 3). Keturunan.

c. Golongan ketiga yang terdiri dari:

- 1). Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.
- 2). Orang tua Kakek dan nenek dan seterusnya ke atas.

d. Golongan keempat yang terdiri dari:

- 1). Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.
- 2). Keturunan Paman dan bibi sampai derajat keenam.
- 3). Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari si meninggal.²⁹

Selama masih ada ahli waris golongan pertama, ahli waris golongan kedua tidak dapat mewaris, jika ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga dan keempat tidak dapat mewaris dan begitu seterusnya.

Golongan pertama mendapat bahagian yang sama kecuali:

- 1). Suami atau istri yang perkawinannya adalah untuk kedua kalinya atau selanjutnya sedang dalam perkawinan sebelumnya ada anak atau keturunannya.

²⁹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 34

Dalam hal ini suami atau istri tidak akan mendapat bagian lebih besar dan tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan.

2). Cucu-cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu sedangkan pewaris ada meninggalkan anak selain dari orang tua cucu-cucu tersebut. Dalam hal ini cucu hanya menerima sebesar bagian orang tuanya yang digantikan.³⁰

2. Ahli Waris menurut Wasiat (*Testamentair Erfrecht*).

Ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan (*erfstelling*) si pewaris (pembuat wasiat) pada waktu ia masih hidup.³¹

Dalam hal mewaris menurut Undang-Undang dibedakan:

1. Mewaris Langsung;
2. Mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti)³²

Mewaris langsung artinya orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri.

Mewaris tidak langsung yaitu mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris “*plaatsvervulling*.”³³ Dalam hal ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada di antara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya penggantian tempat ahli waris, yaitu cucu menggantikan posisi orang

³⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, h. 56-57

³¹Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993) h. 52


³²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, h. 11

³³Effendi Perangin, *Hukum Waris*, h. 15

tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya. Dalam hukum kewarisan K.U.H. Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian yang akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai meniadakan bagian orang tuanya.

Ada tiga macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu:

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat (1)).³⁴ Dalam segala hal penggantian selamanya diperbolehkan baik dalam hal beberapa anak mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu. Tiada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis menyampingkan semua keluarga dalam derajat yang lebih jauh (Pasal 843).³⁵



Keterangan:

A meninggal tahun 2005

³⁴Lihat, Harun Alrasid, et.al., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008), h. 569

³⁵Lihat, Harun Alrasid, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, h. 569

C meninggal tahun 2003, D meninggal tahun 2000 dan G meninggal tahun 2004.

Dalam hal ini:


H dan I menggantikan G.

F, H dan I menggantikan D

E dan F beserta H dan I menggantikan C.

Seandainya I meninggal lebih dulu dari A dan anak I ialah J dan K, maka J dan K dapat menggantikan I. Begitulah seterusnya, penggantian boleh berlangsung terus dalam garis lurus ke bawah tanpa batas.

2. Penggantian dalam garis ke samping diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka maupun setelah meninggalnya semua saudara pewaris harus dibagi di antara semua keturunan mereka (Pasal 844).³⁶



³⁶Lihat, Harun Alrasid, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, h. 569

Keterangan:

A meninggal tahun 2010

B, C dan D saudara-saudara A, E anak C, F dan G anak-anak D, H anak G


C meninggal tahun 2007, D meninggal tahun 2005 dan G meninggal tahun 2002.

Dalam hal ini yang mewaris adalah B dan E mengganti C,

F dan H mengganti D (dalam hal ini H mengganti G).

Tiap-tiap saudara si meninggal dunia jika ia meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya.

3. Penggantian dalam garis menyimpang juga diperbolehkan bagi pewarisan keponakan dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan dari saudara yang telah meninggal lebih dahulu (Pasal 845).³⁷



³⁷Lihat, Harun Alrasid, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, h. 569

Keterangan:

Yang mewaris adalah B dan D mengganti C.

Menurut K.U.H. Perdata tidak ada perbedaan apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, begitu pula apakah ia cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan, semuanya dapat menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu dan mendapat bagian persis sama dengan bagian hak orang yang diganti.

Dalam hal kedua orang tuanya masih hidup, Pasal 854 dihubungkan dengan Pasal 860 menjelaskan bahwa bapak dan ibu masing-masing menerima sepertiga kalau pewaris hanya meninggalkan seorang saudaranya. Kalau saudaranya lebih dari seorang maka ibu dan bapak masing-masing menerima seperempat.

Dalam hal hanya salah seorang dari orang tuanya yang masih hidup, Pasal 855 menjelaskan bahwa jika di samping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara maka ibu atau bapak itu menerima seperdua dan seperdua lagi untuk saudara atau keturunannya. Jika saudara ada dua orang, maka ibu atau bapak mendapat sepertiga dan duapertiga lagi untuk dua orang saudaranya atau keturunannya. Jika ada saudara lebih dari dua orang, maka ibu atau bapak mendapat seperempat dan sisanya untuk semua saudara atau keturunan mereka.

3. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat

Di Indonesia berlaku sistem hukum yang majemuk sampai sekarang,³⁸ yaitu sistem hukum adat, system hukum Islam dan sistem hukum barat. Hukum

³⁸H.Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 208

adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia yaitu sejak masyarakat itu ada dan merupakan hukum tertua di Indonesia meskipun baru dikenal sebagai suatu sistem hukum pada permulaan abad kedupuluh.

Permasalahan ahli waris pengganti dalam masyarakat masih terdapat perbedaan konseptual, khususnya di Aceh yang realitas kehidupannya masih kental dengan esensi hukum Islam. Secara konseptual, ulama Aceh menolak dengan adanya ahli waris pengganti karena ketentuannya tidak ditemukan dalam al-Quran dan al-Hadits. Kendati demikian ulama Aceh tidak pernah menutup pintu terhadap penafsiran baru terhadap hukum Islam. Maka atas dasar ini dalam praktik masyarakat Aceh masih banyak ditemukan ahli waris yang memberikan sedikit atau sebagian harta mereka untuk anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya.

Dalam hukum adat Aceh dikenal istilah *patah titi* atau *putoh tutu* dalam hukum kewarisan.³⁹ Maksudnya adalah jika seorang ayah meninggal dahulu, maka cucu tidak mendapatkan warisan dari kakeknya bila kakek meninggal dunia. Maka hak waris seorang cucu akan terhijab oleh saudara laki-laki atau perempuan si anak yang meninggal dunia. Pandangan ini dikenal dengan *patah titi* atau *putoh tutu*. Dalam konsep ini, sang ayah berlaku sebagai *titi* atau jembatan penghubung antara kakek dan cucu. Ketika sang ayah meninggal dunia maka terputuslah hubungan penyebab kewarisan antara kakek dan cucu.

Dalam hukum kewarisan adat Bugis dikenal dengan istilah *polo aleteng*, yang maksudnya sama dengan di atas. Jadi, dalam hukum adat Bugis,

³⁹A.Halim Tosa, *Praktik Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Gayo*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 1996), h. 25

seperti halnya hukum Islam, tidak mengenal penggantian ahli waris namun diperbolehkan sepanjang dapat diterima oleh ahli waris yang berhak dengan menggunakan dan mengikuti hukum yang lebih kepada kemaslahatan atau menggunakan hukum yang lebih sedikit kemudaratannya.

Selain itu dalam aturan adat Aceh, sang Ulama yang menjadi saksi dalam pembagian harta warisan tersebut akan mendapatkan sedikit bagian yang dikenal dengan istilah hak reheung (hak menanti dan menyaksikan). Namun pemberian yang diberikan kepada anak yatim (cucu) dan ulama ini, bukanlah disebut warisan, akan tetapi hibah. Umumnya jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.⁴⁰

Praktik hukum kewarisan ini jelas terdapat pandangan berbeda dalam konsep hukumnya. Akibat dari dominasi pandangan ulama yang menganut paham *patah titi* atau *putoh tutu*, maka sedikit sekali persengketaan yang menyangkut masalah ahli waris pengganti di Pengadilan Agama, karena kebanyakan masalah tersebut diselesaikan dengan jalur hukum adat dan agama dengan mengumpulkan orang tua, ulama dan karib kerabat.

Penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur adat dan agama memang jauh lebih baik, namun harus ada kepastian bahwa cucu mendapatkan hak dan jaminan perlindungan dari hukum dari harta warisan kakeknya. Olehnya hal ini seharusnya mendapat pengakuan yang mengikat dari hukum tertulis di Pengadilan Agama. Sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hukum kewarisan Islam itu

⁴⁰Syahrizal Abbas, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003), h. 78

membawa keadilan, jaminan dan perlindungan serta pemastian keberlangsungan hidup di generasi mendatang.

Hukum adat juga mengenal penggantian waris. Hal ini ditemukan di daerah Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan di daerah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, apabila seorang anak sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan anak itu meninggalkan anak maka anaknya itu menggantikan orang tuanya mewarisi kakek atau neneknya yang baru meninggal. Penggantian juga terjadi apabila seorang anak meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri tetapi meninggalkan saudara dan anak saudara yang meninggal lebih dahulu. Dalam hal ini anak saudara itu menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal⁴¹

Hukum kewarisan adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, Bali, Ambon, Gayo, Lampung dan Irian. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, saudaranya dan masuk dalam kekeluargaan suami sepenuhnya. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya.

⁴¹Ismuha, *Pergantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*,(Jakarta:P.T. Bulan Bintang, 2004), h. 76

2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan masuk dalam lingkungan kekeluargaan ibunya, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

3. Sistem parental/bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sistem ini terdapat di Aceh, Jawa, Kalimantan, Lombok, Madura, Riau, Sulawesi, Sumatera Selatan dan Ternate. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁴²

Penerimaan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk salah satu contoh hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam seperti konsep *teori receptie a contrario* Sajuti Thalib.⁴³ Ahli waris pengganti dalam hukum adat merupakan adopsi dari hukum perdata (BW). Hukum adat dalam pandangan Islam dapat ditetapkan sebagai hukum sebagaimana disebutkan dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* ada asas yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁴²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat dan B.W* (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007), h. 41-42

⁴³ *Teori receptie a contrario* ini dikemukakan oleh Sajuti Thalib yang intinya bahwa Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁴⁴

Dalam masyarakat adat di Indonesia, filsafat yang mendasari hukum kewarisannya adalah filafat komunalitas dan tanggung jawab bersama. Masyarakat adat memiliki falsafat hidup bersama dan nilai-nilai komunalitas dan nilai kebersamaan menjadi nilai esensial dari kehidupan masyarakat adat. Dalam kehidupan masyarakat adat, peran tokoh-tokoh adat dan nilai-nilai luhur yang dianut menjadi pertimbangan penting dalam hukum kewarisan adat. Hukum kewarisan pada suatu komunitas masyarakat adat, berbeda dengan hukum kewarisan masyarakat adat yang lain. Hukum dan praktik kewarisan suatu masyarakat adat sangat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut.

Dalam masyarakat yang menganut kekerabatan patrilineal, maka dominasi peran tanggung jawab pihak laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dalam proses kewarisan, sedangkan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka dominasi dan tanggung jawab pihak perempuan lebih dominan dalam menjaga keutuhan keluarga dan tanggung jawab terhadap ahli waris yang ditinggal oleh pewaris. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, maka peran dan dominasi pihak laki-laki dan perempuan dalam proses kewarisan memiliki kesetaraan dan keseimbangan. Oleh karenanya tanggung jawab keluarga serta ahli waris yang ditinggalkan pewaris berada pada pundak kedua belah pihak.

⁴⁴H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 33

Filsafat tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga yang dianut oleh masyarakat adat telah mendasari mereka untuk menggunakan institusi pergantian ahli waris dalam proses kewarisan. Dalam masyarakat adat, seorang cucu akan mendapatkan hak waris dari kakeknya yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Pemberian hak kepada cucu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan cucu merupakan tanggung jawab bersama dari keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menawarkan suatu terobosan hukum baru yang memadukan prinsip hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat, dengan melahirkan sejumlah Pasal-Pasal pergantian tempat ahli waris.

5. Putusan Ahli Waris Pengganti pada Pengadilan Agama

Perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 2006 jo. UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam sehingga diberlakukan asas personalitas keislaman (*Islamic personality*).

Dalam perkara waris, asas personalitas keislaman ini ada pengecualian yaitu yang bersengketa boleh jadi ada yang non muslim. Namun demikian dalam hal ini yang dijadikan kriteria adalah pewarisnya. Bila pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.⁴⁵

Masalah ahli waris pengganti merupakan hukum baru dalam bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi

⁴⁵Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, h. 59

Hukum Islam. Istilah ahli waris pengganti secara teknis berarti sebuah aturan dalam kewarisan dimana harta yang ditinggalkan pewaris diberikan kepada keturunannya yang merupakan cucu yatim dari pewaris. Di sini cucu yang yatim tersebut akan menerima bagian harta warisan yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya andaikata masih hidup.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam berbagai referensi ke dalam sebuah buku. Kompilasi Hukum Islam baru mengatur pokok-pokok hukum saja tetapi para praktisi hukum Islam yaitu para hakim Pengadilan Agama telah sepakat untuk menjadikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai hukum materil Pengadilan Agama.⁴⁶ Demikian pula Mahkamah Agung R.I. telah menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut yang telah menjadi yurisprudensi dan dijadikan acuan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengadili suatu perkara meskipun Indonesia tidak menganut doktrin *Stare Decisis*.⁴⁷

Putusan yang akan diteliti adalah putusan kewarisan khusus perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Palopo yang diduga beragam karena Pasal 185 ayat (1) KHI menggunakan kalimat dapat digantikan, mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan apakah penggantian

⁴⁶H.M.Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*,(Palangkaraya: Mandar Maju, 2013), h. 15

⁴⁷Doktrin ini dipakai dalam sistem hukum anglo saxon. Prinsip dari sistem ini adalah putusan-putusan hakim (yurisprudensi) merupakan sumber hukum, hakim terikat pada putusan/yurisprudensi sebelumnya.

ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau menyamping dan apakah menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau relatif.

Perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp adalah perkara kewarisan di mana pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan beberapa orang saudara kandung dan beberapa orang saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi meninggalkan beberapa orang anak dan perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp. adalah perkara kewarisan di mana pewaris tidak meninggalkan anak hanya meninggalkan seorang saudara kandung dan dua orang saudara seibu serta beberapa orang anak dari saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan dari penelitian awal, penulis melihat dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam menerapkan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti di mana satu putusan memberlakukan ahli waris pengganti dari garis lurus dan menyamping sedang putusan yang lain hanya memberlakukan ahli waris pengganti dalam garis lurus ke bawah saja.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan apakah terhadap suatu kasus yang diajukan dapat diterapkan ketentuan itu atau tidak. Karena itu penerapan pasal ini tergantung kasus (*case by case*).

Mungkin ada sebagian pencari keadilan yang mengajukan gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama dengan beranggapan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) tentang pergantian ahli waris itu merupakan ketentuan yang bersifat wajib, artinya kalau ada sengketa kewarisan yang di dalamnya ada ahli waris pengganti seolah-olah ketentuan pasal tersebut wajib diterapkan oleh Pengadilan

Agama, padahal yang dimaksudkan oleh pembuat Kompilasi Hukum Islam itu adalah bersifat fakultatif, karenanya digunakan istilah dapat, yang penerapannya boleh ya dan boleh tidak tergantung kepada pertimbangan majelis hakim yang memeriksanya.

Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum, bahkan hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib menambahkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajibannya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

6. Cara Pembagian Warisan pada Ahli Waris Pengganti

Pasal 185 ayat (2) KHI menyebutkan, bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari ketentuan Pasal tersebut, ada dua unsur yang perlu dipertegas maknanya, yaitu makna kata “ bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi“ dan makna kata “ bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti “. Dari kata “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi “adalah mengandung makna batasan maksimal besaran hak bagian ahli waris pengganti dari harta peninggalan pewaris, yang limitasinya dikaitkan dengan kata “ dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ”. Yang berarti besaran hak bagian ahli waris pengganti adalah maksimalnya sama dengan besaran hak bagian ahli waris yang sederajat

⁴⁸Lihat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan yang diganti, tidak boleh melebihi, tetapi boleh kurang. Kemudian, mengenai makna kata “ dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti“, di sini perlu dipertanyakan maksud ahli waris yang sederajat. Apakah anak laki laki dan anak perempuan itu ahli waris yang sederajat, atau bukan ? Apakah yang dimaksud dengan sederajat adalah anak laki laki sederajat dengan anak laki laki, dan anak perempuan sederajat dengan anak perempuan ? Hal itu penting dipertegas, karena ada kaitannya dengan ketentuan asas hukum kewarisan Islam.

Menurut penulis, untuk menentukan hal itu, harus dikembalikan pada hubungan darah antara ahli waris yang ada, (yaitu anak yang masih hidup dan anak yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris yang posisinya digantikan oleh anaknya) dengan pewaris. Jika ditinjau dari sisi hubungan darah dengan pewaris, maka kedua duanya adalah anak si pewaris, dan oleh karena itu dalam hal kedudukannya sebagai ahli waris dari pewaris, mereka adalah sederajat.

Pemahaman yang demikian adalah berdasarkan fakta adanya hubungan nasab dengan si pewaris. Selanjutnya, dari dua kata tersebut di atas, harus ada di antara keduanya yang dijadikan tolok ukur dalam menentukan standar besaran hak bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu apakah besaran hak bagian ahli waris yang ada, atautkah besaran hak bagian ahli waris yang diganti. Hal itu dapat dipahami dari ketentuan yang menyatakan “ bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti “. Maka, yang dijadikan ukuran ialah besaran hak bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, yaitu ahli waris yang ada, bukan besaran hak bagian ahli waris yang diganti. maka besarnya hak bagian cucu

sebagai ahli waris pengganti menurut ketentuan Pasal tersebut, menjadi tidak menentu, bergantung pada si cucu yang menjadi ahli waris pengganti itu laki laki atau perempuan, dan orang tuanya yang digantikan posisinya itu laki laki (ayah) atau perempuan (ibu), serta ketika itu ia bersama dengan anak laki laki atau dengan anak perempuan. Dalam hal ini besarnya hak bagian ahli waris pengganti dipengaruhi oleh kondisi kondisi tertentu saat dia bertindak sebagai ahli waris, sebagai berikut :

1. Apabila yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki laki dari anak laki laki bersama dengan anak laki laki.

Dalam kasus seperti itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI, beserta pemahamannya ditinjau dari latar belakang dan tujuan hukum dari rumusan Pasal tersebut di atas, sekalipun menyimpangi ketentuan hukum kewarisan Islam menurut sunni, penyelesaiannya relatif tidak menemui masalah, dalam arti karena cucu dimaksud adalah laki laki dan menggantikan posisi ayahnya (laki laki) bersama saudara ayahnya (sama sama anak laki laki pewaris), maka mereka bisa menjadi ahli waris ashabah dengan hak bagian warisan yang sama besarnya.

2. Apabila yang bertindak sebagai ahli waris pengganti itu cucu laki laki dari anak laki laki bersama dengan anak perempuan.

Maka, dalam kasus seperti itu, menurut penulis ada dua kemungkinan, yaitu:

-Menempatkan cucu laki laki dari anak laki laki menjadi ahli waris ashabah, sedangkan anak perempuan tetap menjadi ahli waris dzawil furudh dengan hak bagian $\frac{1}{2}$ bila seorang diri, dan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan bila dua orang

atau lebih. Hal itu disebabkan bahwa meskipun ada cucu laki laki dari anak laki laki, tidak bisa langsung merubah keahliwarisan anak perempuan dari ahli waris dzawil furudh menjadi ashabah bi ghairihi. Cucu laki laki walaupun secara yuridis menempati kedudukan ayahnya (anak laki laki), namun secara substansial, itu bukan berarti sama persis kedudukannya dengan kedudukan keahliwarisan ayahnya yang diganti. Demikian pula terhadap keahliwarisan anak perempuan, meskipun secara yuridis ia berkedudukan sebagai ahli waris bersama dengan saudara laki laki (yang posisinya digantikan anak laki lakinya). Akan tetapi, secara faktual ia adalah sebagai ahli waris anak perempuan pewaris yang tidak didampingi dengan anak laki laki pewaris, karenanya ia tetap sebagai ahli dzawil furudh, meskipun si cucu laki laki dari anak laki laki berkedudukan sebagai ahli waris 'aşabah. Hal itu bisa dipahami dari ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku dan ketentuan Pasal 185 ayat (2) yang menggariskan, bahwa besarnya bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi daripada bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dan oleh karena itu kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, dalam hukum kewarisan Islam, tetap dipandang sebagai ahli waris anak perempuan yang tidak bersama dengan anak laki laki, karenanya ia tetap sebagai ahli waris dzawil furudh, yang hak bagiannya adalah seperti tersebut di atas, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama' ahli faraidh atas dasar nash dan ijma' .

-Menempatkan cucu laki laki dari anak laki laki sebagai ahli waris ashabah yang bisa menarik anak perempuan menjadi ahli waris ashabah bi ghairihi. Yang demikian itu dimaksudkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI

secara total dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut, yaitu memberikan payung hukum perlindungan terhadap kepentingan masa depan cucu. Meskipun demikian, dalam hal memberikan besaran hak bagiannya harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI, sehingga dalam hal ini, tidak berlaku ketentuan *للذكر مثل حظ الأنثيين*, karena ketentuan Pasal tersebut menggariskan, bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, karenanya bagian cucu laki laki dari anak laki laki tidak boleh melebihi bagian anak perempuan, maksimal besarnya bagian warisan cucu laki laki dari anak laki laki sebagai ahli waris pengganti sama besarnya dengan bagian anak perempuan. Dan oleh karena itu, sisa dari harta peninggalan dibagi sama besar antara cucu laki laki dari anak laki laki dan anak perempuan.

3. Apabila yang menjadi ahli waris pengganti itu cucu perempuan dari anak laki laki, seorang, atau dua orang, atau lebih, bersama dengan anak perempuan. Dalam kasus seperti ini, maka cucu perempuan dari anak laki laki yang menggantikan posisi ayahnya dan anak perempuan pewaris sebagai ahli waris, masing masing harus bertindak sebagai ahli waris dzawil furudh. Cucu perempuan dari anak laki laki tidak bisa menjadi ahli waris ashabah sebagaimana tersebut di atas, meskipun si cucu itu menggantikan posisi ayahnya, namun karena dia perempuan, maka paling jauh hanya bisa dianalogikan sebagai anak perempuan yang berjumlah dua orang atau lebih, karena itu bagian si cucu perempuan dari anak laki laki itu maksimal adalah mereka bersekutu dalam hak bagian $\frac{2}{3}$ dengan anak perempuan, berapapun jumlahnya anak perempuan yang

menjadi ahli waris dan berapapun pula anak laki laki yang posisinya digantikan oleh anak anaknya yang perempuan. Bahkan, dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku, jika anak perempuan seorang diri maka hak bagiannya $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan dari anak laki laki mendapat $\frac{1}{6}$ yang hanya bersifat melengkapi bagian yang $\frac{2}{3}$ tersebut, apabila tidak ada ahli waris ashabah. Akan tetapi, jika anak perempuan itu ada dua orang atau lebih dan di sana ada ahli waris ashabah, maka menurut ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku, cucu perempuan dari anak laki laki menjadi ahli waris yang terhijab. Hanya saja, jika ketentuan seperti itu yang dipilih, maka rumusan Pasal 185 KHI itu tidak berfungsi dan tujuan hukum yang melatarbelakangi rumusan Pasal itu pun tidak efektif. Oleh karena itu, dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan atau lebih dan seorang cucu perempuan dari anak laki laki, menurut penulis sebaiknya pemberian warisan terhadap cucu perempuan dari anak laki laki dilakukan dengan menganalogikannya sebagai anak perempuan, yang berhak mendapatkan bagian warisan bergabung dengan anak perempuan pewaris dalam hal mendapatkan $\frac{2}{3}$. Atau, bahkan secara yuridis dan substansial menempatkan cucu perempuan dari anak laki laki menarik anak perempuan menjadi ahli waris ashabah bi ghairihi, yang menghibab keahliwarisan paman, atau anak paman, saudara laki laki, atau anak laki laki dari saudara laki laki, lalu sisa harta peninggalan itu dibagi sama besarnya di antara mereka. Hal itu bisa dilakukan, karena berdasarkan hubungan darah mereka dengan si pewaris. Cucu hubungan darahnya dengan pewaris adalah lebih dekat daripada hubungan darah paman,

atau anak paman, saudara laki laki, atau anak dari saudara laki laki dengan pewaris.

4. Apabila yang menjadi ahli waris pengganti itu cucu laki laki dan perempuan dari anak perempuan bersama anak laki laki. Dalam kasus seperti itu menurut penulis, maka ketentuan Pasal 185 KHI diberlakukan secara total. Oleh karena itu hak bagian cucu tersebut sama dengan bagian ibu yang digantikannya dengan berpegang pada asas للذكر مثل حظ الأنثيين

5. Apabila yang menjadi ahli waris pengganti itu cucu laki laki dan perempuan dari anak perempuan bersama anak perempuan. Dalam kasus seperti itu, cucu sebagai ahli waris pengganti bersama anak perempuan, menurut penulis juga dapat diselesaikan dengan menerapkan ketentuan Pasal 185 KHI secara penuh, yaitu cucu mendapatkan bagian warisan bersekutu dengan anak perempuan dalam bagian $\frac{2}{3}$.

Pemahaman terhadap rumusan Pasal 185 ayat (2) KHI sebagaimana tersebut di atas, adalah sejalan dengan pendapat para mujtahid pada umumnya yang menyatakan, bahwa kelompok yang disebut ahli waris pengganti, itu hak bagian waris yang mereka terima bukanlah hak bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya, dengan arti bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Contohnya, bagian yang diterima oleh cucu laki laki dari anak laki laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak laki laki, sedangkan untuk cucu laki laki dari anak perempuan bagian yang diterimanya adalah sebagaimana bagian yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak bagian yang diterima oleh

anak laki laki, demikian pula bagian yang diterima oleh cucu perempuan dari anak laki laki adalah sebagaimana bagian yang diterima oleh anak perempuan, bukan sebagaimana bagian yang diterima oleh anak laki laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2), dengan pemahaman sebagaimana tersebut di atas, jika pewaris meninggalkan harta peninggalan Rp 240 jt dan meninggalkan ahli waris ibu, anak laki laki, anak perempuan, dan cucu laki laki dari anak perempuan. Dalam posisi seperti itu, besaran hak bagian cucu perempuan dari anak laki laki, tidak boleh melebihi dari bagian anak perempuan, karena dia merupakan ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, yaitu anak laki laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dan oleh karena itu, meskipun dia menggantikan posisi anak laki laki, namun besaran hak bagiannya tidak sama dengan besaran hak bagian ahli waris yang diganti, yaitu anak laki laki, melainkan maksimal besaran hak bagiannya sama dengan besaran hak bagian anak perempuan. Maka penyelesaiannya, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ karena ada anak, kemudian anak laki laki, anak perempuan, dan cucu laki laki dari anak laki laki, berkedudukan sebagai waris ashabah dengan ketentuan bagian anak laki laki dua kali bagian anak perempuan, dan bagian cucu laki laki dari anak laki laki disamakan dengan hak bagian anak perempuan.

7. Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ada empat lingkungan peradilan yaitu

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan mengadili Pengadilan Agama dapat dibagi dua kewenangan yaitu:

1. Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat shadaqah dan ekonomi syariah.

2. Kewenangan Relatif (*Relative Competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif adalah kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁹

Eksistensi Pengadilan Agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 Undang-Undang ini antara lain

⁴⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.87

menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan diperjelas dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

C. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan untuk menjawab, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *receptie exit*

Teori ini diperkenalkan oleh Hazairin. Menurutnya hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sebagaimana ia menghubungkannya dengan sumber dan metode hukum Islam.⁵⁰ Setelah Indonesia merdeka semua peraturan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

Teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya adalah tidak relevan artinya harus dihapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang

⁵⁰A. Sukmawati Assaad, *Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia*, Disertasi, (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), h. 17 dan lihat pula Hazairin dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengadilan Agama & Masalahnya*, (Bandung: Rosdakarya, 1991) h. 74

dimaksud dengan teori *receptie exit*. Pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan pada hukum adat. Hal ini semakin dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁵¹

2. Teori *receptie a contrario*.

Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari teori *receptie exit*. Teori ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka harus sesuai dengan cita-cita bathin, cita-cita moral dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama. Sebagai contoh masyarakat Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori *receptie* yang diangkat oleh Snouck yaitu hukum adat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptie a contrario*.


⁵¹Tjun Sumardjan, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung:Rosdakarya,1991), h. 132

3. Teori Masalah.

Teori masalah yang pertama dikemukakan oleh Imam al-Syatibi adalah seorang pemikir Islam yang banyak menjelaskan teori masalah dalam karyanya al-Muwafakat.⁵²Teori masalah cocok untuk menyatukan ketiga sistem hukum kewarisan dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



⁵²A. Sukmawati Assaad, *Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia*, Disertasi, (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), h. 20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara meluluskan suatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan¹. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis pada penyusunan laporan.²

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar

¹Cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), h. 1

²Cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 1

berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.³ Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang hukum kewarisan dalam Islam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif - sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tentang hukum waris secara umum hingga yang paling spesifik yaitu masalah ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan perkara kewarisan yang ada di masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo untuk menggali aspek-aspek sosiologis yang berpengaruh dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan ketentuan hukum ahli waris pengganti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Palopo, yaitu Pengadilan Agama Palopo. Alasan memilih lokasi di Kota Palopo karena terdapat beberapa kasus mengenai kewarisan Islam dalam hal ini putusan ahli waris pengganti dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp dan Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018.

³Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung: UIN SGD, 2009) h. 33

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara kewarisan khususnya perkara yang diajukan oleh ahli waris pengganti dengan merujuk pada putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 83/Pdt.G/2013/PA Plp dan nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp sedangkan objek penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Palopo dalam kasus kewarisan di mana yang menjadi pihak berperkara adalah ahli waris dari pewaris yang tidak meninggalkan anak dan orang tua namun meninggalkan saudara dan kemanakan (anak dari saudara pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris) atau dikenal dengan ahli waris pengganti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.⁴

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian.

⁴Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan sengketa ahli waris pengganti.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁵

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar

⁵Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

Wawancara dilakukan penulis dengan hakim yang menangani perkara kewarisan masalah ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Palopo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶ Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata⁷.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan.

⁶Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari

kepuustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 km².

Pengadilan Agama Palopo memiliki dua wilayah yurisdiksi yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibu kotanya Belopa dan Kota Palopo sendiri.

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo. Wilayah Kabupaten Luwu terdiri dari :

a. Bagian Selatan dari Kota Palopo terdiri dari :

- Kecamatan Larompong Selatan;
- Kecamatan Larompong;
- Kecamatan Suli;
- Kecamatan Suli Barat;
- Kecamatan Belopa;
- Kecamatan Bajo;
- Kecamatan Bajo Barat;
- Kecamatan Kamanre;

- Kecamatan Ponrang Selatan;
- Kecamatan Ponrang;
- Kecamatan Bupon;
- Kecamatan Bua;
- Kecamatan Bastem;
- Kecamatan Latimojong;

Adapun batas-batas Kabupaten Luwu bagian selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palopo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;

b. Bagian Utara dari Kota Palopo terdiri dari :

- Kecamatan Walenrang
- Kecamatan Walenrang Barat
- Kecamatan Walenrang Utara
- Kecamatan Walenrang Timur
- Kecamatan Lamasi
- Kecamatan Lamasi Timur
- Kecamatan Bastem Utara

Adapun batas-batas Kabupaten Luwu bagian utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Palopo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;

Secara administrasi Kota Palopo dibagi menjadi 9 kecamatan yaitu:

- Kecamatan Wara Utara;
- Kecamatan Telluwanua
- Kecamatan Wara Barat;
- Kecamatan Wara;
- Kecamatan Wara Timur
- Kecamatan Wara Selatan
- Kecamatan Bara;
- Kecamatan Mungkajang;
- Kecamatan Sendana.

Adapun batas administratif Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu bagian utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu bagian selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja Utara dan Enrekang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;

2. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relatif yaitu memeriksa perkara yang meliputi wilayah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo dan terhitung mulai bulan November 2018 Pengadilan Agama Belopa telah terbentuk sehingga kewenangan Pengadilan Agama Palopo hanya meliputi Kota Palopo serta kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dari beberapa tugas dan wewenang pengadilan agama tersebut, yang menjadi objek kajian adalah di bidang kewarisan, khususnya perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Palopo. Masalah kewarisan Islam masuk dalam ranah hukum acara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat perkara gugatan dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat. Perkara gugatan merupakan sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa.

B. Deskripsi Problematika Ahli Waris Pengganti

Di lingkungan Peradilan Agama, penerapan penggantian ahli waris baru dimulai sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Sebelumnya penerapan ini tidak ada, karena yang digunakan adalah merujuk pada kitab-kitab fikih klasik yang mana tidak memberikan ruang gerak pada konsep ahli waris pengganti. KHI memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penggantian

tempat ahli waris ini. Namun kenyataannya dalam praktik di Pengadilan Agama Palopo masih ditemukan perbedaan dalam penerapan Pasal 185 KHI, seperti kasus berikut:

1. Perkara Waris

a. Posisi Kasus Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp.

Bahwa H. M. Amin bin Silambi dengan Hj. Patimasang binti La Kapala adalah suami isteri yang sah dan selama hidupnya tidak dikaruniai anak/keturunan. Bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 30 Mei 2008, sedangkan suaminya H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia di Palopo pada tanggal 3 September 2010.

Bahwa Penggugat I adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Patimasang, Penggugat II dan Penggugat III adalah saudara kandung dari almarhum H. M. Amin, Penggugat IV s.d. Penggugat IX adalah anak dari saudara almarhum H.M. Amin yang meninggal lebih dahulu dari almarhum mengajukan gugatan kepada Ayu Asaliya (anak angkat) dan orang tuanya yang turut menguasai objek sengketa.

Bahwa harta tersebut telah dihibahkan oleh almarhum H. M. Amin bin Silambi kepada Ayu Asaliya (tergugat I) berdasarkan akta hibah No. 47/WARA/2010, dan telah turut dikuasai secara sepihak dan melanggar hukum oleh Hamia binti H. Muhammad (tergugat II) dan Ahwan bin Akil (tergugat III). Bahwa hibah yang diberikan oleh almarhum H.M. Amin bin Silambi kepada tergugat I (Ayu Asaliya binti Akil) adalah cacat hukum, karena merugikan

kepentingan pihak ahli waris yang lain, yaitu para penggugat, maka sewajarnya bilamana hibah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa sertifikat harta berupa lods telah dibalik nama atas nama tergugat I atas dasar kewarisan, namun tergugat I bukanlah ahli waris, baik dari almarhumah Hj. Patimasang maupun dari almarhum H. M. Amin, sehingga sertifikat hak guna bangunan No. 2275 atas nama tergugat I tersebut cacat hukum, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa oleh karena almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi tidak meninggalkan anak/keturunan, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara/keponakan mereka, in casu para penggugat dan para turut tergugat.

Bahwa penggugat telah berulang kali mengajak kepada para tergugat dan turut tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara damai/kekeluargaan, namun para tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan para tergugat ngotot untuk menguasai harta tersebut secara sepihak, sehingga persoalan ini para penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Palopo untuk diadili.

b. Posisi Kasus Perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp.

Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum H. Bandu dan anak-anak dari saudara-saudara almarhum yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhum serta dua orang saudara seayah dari almarhumah Hj. Hatijah dan anak-anak dari saudara-saudara almarhumah yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah mengajukan gugatan kepada Nursia binti Maddu anak dari saudara almarhumah yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris karena harta warisan

dari almarhum dan almarhumah dikuasai oleh Tergugat sehingga para Penggugat merasa dirugikan.

Bahwa pada tahun 1957 telah berlangsung perkawinan/pernikahan antara almarhum H. Bandu bin Passisi (pewaris) dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida (pewaris) di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, kemudian Hj. Hatijah binti Tomaida meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2009 sedangkan H. Bandu bin Passisi meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010.

Bahwa dalam perkawinannya antara almarhum H. Bandu bin Passisi dengan almarhumah Hj. Hatija binti Tomaida dikaruniai 3 orang anak tetapi ketiga anaknya tersebut meninggal dunia pada usia masih balita, namun H. Bandu bin Passisi mempunyai saudara dan keponakan serta cucu sebagai ahli waris begitu pula Hj. Hatijah binti Tomaida mempunyai saudara dan keponakan serta cucu sebagai ahli waris.

2. Objek Harta Warisan

a. Perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dan almarhum H. M. Amin bin Silambi memiliki harta berupa:

1. Sebidang tanah (ukuran panjang $\pm 28M^2$ dan lebar $\pm 17 M^2$), namun disertifikat tertulis seluas $\pm 200 M^2$ yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen (ukuran panjang $\pm 20 M^2$ dan lebar $\pm 7,5 M^2$), yang terletak di Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 40, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo (sertifikat Hak Milik No. 322) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. K.H. Ahmad Dahlan;

- Sebelah Selatan : Tanah milik Misi Pasaraya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Misi Pasaraya;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak.

2. 1 (satu) unit Lods yang terletak di dalam Pasar Sentral Palopo (Pusat Niaga Palopo-PNP) Blok F. 6, No. 10, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275, atas nama : H.M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya.

b. Perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plp

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum H. Bandu bin Passisi dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta bersama atau boedel warisan sebagai berikut:

1. Tanah (luas kurang lebih 206 M²) beserta rumah yang ada di atasnya (luasnya kurang lebih 200 M²) sertifikat Hak Milik NO. 71 tahun 1982 atas nama Tidja, terletak di Jalan Gunung Latimojong (dekat perempatan jalan/Tugu) Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Banne
- Sebelah Timur : Tanah Saleh Resal
- Sebelah Selatan : Jl. Poros Bajo - Belopa
- Sebelah Baratt : Jl. Poros Bajo - Cilallang

Selanjutnya disebut objek sengketa I, sekarang dikuasai oleh tergugat.

2. Tanah kavling yang luasnya kurang lebih 4,5 M X 24 M, yang terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bustam

- Sebelah Timur : Tanah Harianco
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Kamaruddin
- Sebelah Barat : Jalan

Disebut objek sengketa II, dikuasai oleh tergugat.

3. Tanah Sawah di Latojang yang luasnya kurang lebih 50 are, terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Rahim
- Sebelah Timur : Tanah Dallo
- Sebelah Selatan : Tanah Kanude
- Sebelah Barat : Jalan Iyyena Nyiwi

Disebut objek sengketa III, dikuasai oleh Tergugat.

4. Tanah Sawah yang dibeli dari Ambe Hading yang luasnya kurang lebih 50 are, terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Nuhung
- Sebelah Timur : Tanah Ambe Naima
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Hatija
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Nagoria

Disebut objek sengketa IV.

5. Tanah sawah (dekat tanah Ambe Hading) yang luasnya kurang lebih 25 Are, terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Nurmi
- Sebelah Timur : Tanah Ismail Guli
- Sebelah Selatan : Tanah Ambe Naima

- Sebelah Barat : Tanah Ambe Hading

Disebut objek sengketa V, dikuasai oleh tergugat.

6. Tanah beserta Ruko yang ada di atasnya di depan SD Bajo, luasnya 7 X 20M, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Bandu/Hj. Hatija
- Sebelah Timur : Jl. Poros Bajo-Cilallang
- Sebelah Selatan : Tanah/Ruko milik Abu
- Sebelah Barat : Tanah H, Bandu/Hj. Hatija.

Disebut objek sengketa VI.

7. Tanah Kavling (samping Ruko) depan SD Bajo dengan ukuran 7 x 20 m, terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah Andi Agam
- Sebelah Timur : Jl. Poros Bajo-Cilallang
- Sebelah Selatan : Tanah/Ruko milik H. Bandu/Hj Hatija
- Sebelah Barat : Tanah H. Bandu/Hj. Hatija.

Disebut objek sengketa VII, dikuasai oleh tergugat.

8. Tanah perumahan/Kavling di belakang Ruko dengan luas 10 are terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/Rumah Andi Agam
- Sebelah Timur : Ruko
- Sebelah Selatan : Masjid Babussaadah

- Sebelah Barat : Tanah H. Bandu/Hj. Hatija.

Disebut objek sengketa VIII.

9. Tanah sawah di Kampung Baru, luasnya 75 Are, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit /sungai kecil
- Sebelah Timur : sawah H. Bustam Ali
- Sebelah Selatan : Sawah H. Puang Cora
- Sebelah Barat : sawah Mama Luan

Disebut objek sengketa IX.

10. Tanah Kering luasnya kurang lebih 27 are, yang terletak di Dusun Marawatu, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah milik Abbas
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Dulla
- Sebelah Barat : Masjid

Disebut objek sengketa X, dikuasai oleh tergugat.

11. Tanah kebun dekat sungai, luasnya kurang lebih 15 are yang terletak di Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Jumadil
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Saleh Rizal.

Disebut objek sengketa XI.

12. Tanah Sawah yang luasnya ± 1 Ha, terletak di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Nurdin
- Sebelah Timur : Rumpun Sagu Sitammu
- Sebelah Selatan : Sawah Ambe Tija
- Sebelah Barat : Sawah Ambe Tija.

Disebut objek sengketa XII, dikuasai oleh tergugat.

13. Tanah Sawah yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ Ha terletak di Padang Kalua, Desa Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Ambo Mamajeng
- Sebelah Timur : Sawah Misa
- Sebelah Selatan : Sawah Jupe
- Sebelah Barat : Sawah H. Malang.

Disebut objek sengketa XIII.

14. Tanah Kebun yang luasnya ± 3 Ha, terletak di Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, mengenai batas-batas tanah dan luas tanah tersebut tergugat yang mengetahuinya, sekarang dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut tanah objek sengketa XIV.

3. Ahli Waris

a. Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 85/Pdt.G/2013/PA.Plp, yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Patimasang binti La Kapala adalah sebagai berikut:

1. H. M. Amin bin Silambi sebagai suami.
2. Abd. Halim bin La Kapala sebagai saudara kandung,

Sedangkan ahli waris dari H. Amin bin Silambi adalah:

1. Saona binti Silambi (penggugat II)
2. Gazali bin Silambi (penggugat III), masing-masing sebagai saudara kandung.
3. Ilham, S.H bin Abd. Razak (penggugat IV)
4. Indriani binti Abd. Razak (penggugat V), masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Abd.Razak bin Silambi.
5. Hamsiana binti Yahya (penggugat VI)
6. Haris bin Yahya (turut tergugat I)
7. Hamsir bin Yahya (turut tergugat II)
8. Hamsar bin Yahya (turut tergugat III)
9. Hamsul bin Yahya (penggugat VIII)
10. Hamsiani binti Yahya (turut tergugat IV), masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Halwia binti Silambi.
11. Dahbur bin Burhan (turut tergugat V)
12. Darni binti Burhan (turut tergugat VI)
13. Dahwan bin Burhan (turut tergugat VII)
14. Darmiati bin Burhan(turut tergugat VIII)
15. Roshani binti Burhan (turut tergugat IX)
16. Darsi binti Burhan (turut tergugat X), masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Burhan bin Silambi.
17. Fauziah binti Amir (penggugat VIII)

18. Multazam bin Amir (penggugat IX), masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Amir bin Silambi.

b. Dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 271/Pdt.G/2013/PA. Plp. yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Hatijah binti Tomaida adalah sebagai berikut:

1. H. Bandu bin Passisi (suami)
2. Nurmina binti Tomaida (saudara seayah)
3. Hj. Aca binti Tomaida (saudara seayah), sedangkan ahli waris dari H. Bandu bin Passisi adalah Kanude bin Passisi (saudara kandung).

C. Deskripsi Ijtihad Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia di mana peradilan agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan agama, yurisprudensi serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam

Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa gugatan pembagian warisan.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat alasan-alasan hakim mengapa ia memutus perkara tersebut, alasan dan dasar dari putusan harus dimuat dalam putusan sesuai Pasal 195 R.Bg dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.¹

Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua kasus yaitu:

1. Perkara Waris

Adapun perkara waris Nomor 85/Pdt.G/2013/PA. Plp terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 6 Maret 2013 dan dijatuhkan putusan pada tanggal 13 November 2013 sedangkan perkara Nomor 271/Pdt.G/2013 terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 22 Agustus 2013 dan dijatuhkan putusan pada tanggal 12 Februari 2014.

2. Pertimbangan Hakim

¹Pasal 195 R.Bg disebutkan bahwa putusan hakim harus memuat secara singkat dan jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya dan keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraturan itu. Selanjutnya pasal 62 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya serta pasal-pasal tertentu dari peraturan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

a. Perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp.

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan sebagaimana yang termaktub dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, gugatan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu formal gugatan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, ternyata para tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan menyangkal sebagian. Adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat tidak menyebutkan secara benar jumlah harta peninggalan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala dengan almarhum H.M. Amin bin Silambi, baik yang telah dihibahkan kepada tergugat I maupun yang telah dijual oleh para penggugat kepada pihak lain berupa 2 unit lods yang berada di Pusat Niaga Palopo.
2. Bahwa 1 unit lods yang dikontrakkan oleh tergugat I kepada tergugat IV, oleh penggugat IV telah mengambil sebagian uang sewa tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bahwa para penggugat tidak menguraikan secara kronologis terjadinya hibah kepada tergugat I berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dan satu unit lods yang berada di Pusat Niaga Palopo.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut para penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa 2 unit lods yang dimaksud oleh para tergugat tidak benar adanya karena tidak jelas lods mana yang dimaksud.
2. Bahwa benar penggugat IV telah menerima uang sewa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun itu adalah sewa tahun 2011 sedangkan sewa tahun 2012 diterima sendiri oleh tergugat III.
3. Bahwa harta bersama poin 9.1 telah dihibahkan kepada tergugat I dan harta bersama poin 9.2 telah dibalik nama tergugat I dengan dasar kewarisan namun faktanya tergugat I bukan ahli waris yang sah, mengenai kronologis status tergugat I sebagai anak angkat dari pewaris penggugat tak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar masih ada harta peninggalan pewaris berupa 2 unit lods yang berada di Pusat Niaga Palopo yang tidak dimasukkan oleh para penggugat sebagai harta peninggalan pewaris ?
2. Apakah saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya ?
3. Apakah perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh pewaris kepada tergugat I sebagai anak angkat telah sesuai dengan prinsip hukum Islam ?

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi silsilah keturunan Hj. Patimasang dan H. M. Amin Silambi yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang

tidak dapat dibuktikan lain. Hal ini menunjukkan bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Patimasang dan almarhum H.M. Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Patimasang binti La Kapala meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan meninggalkan ahli waris yaitu H.M. Amin bin Silambi sebagai suami dan Abd. Halim bin La Kapala sebagai saudara kandung.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan masih ada saudara seibu dari Hj. Patimasang yang tidak dimasukkan sebagai pihak oleh para penggugat namun dalam pemeriksaan tidak terbukti kalau Hj. Patimasang mempunyai saudara seibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. M. Amin bin Silambi meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010 dan meninggalkan 3 orang saudara kandung, yaitu Halwia binti Silambi, Saona binti Silambi dan Gazali bin Silambi serta 3 orang saudara kandung yang meninggal lebih dahulu yaitu Abd. Razak bin Silambi, Burhan bin Silambi dan Amir bin Silambi yang masing-masing meninggalkan anak sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi kwitansi sewa lods di PNP Blok F 6 yang menunjukkan bahwa uang sewa untuk tahun 2012 diterima oleh tergugat III, bukti ini menunjukkan adanya penguasaan tergugat III atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi tahu ada 3 lods atas nama H. M. Amin yang dipersewakan di Pusat Niaga Palopo dan 2 di antaranya telah dijual oleh almarhum H.M.Amin namun saksi tidak tahu kepada siapa dijual karena saksi hanya mendengar dari orang lain dan satu lods lainnya dikontrakkan oleh tergugat III.

Menimbang, bahwa saksi ketiga penggugat memberikan keterangan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris adalah rumah yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan dan ada lods di Pasar Sentral namun saksi tidak tahu apa sudah dijual atau belum dan saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut dihibahkan kepada tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi Akta Jual Beli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah perumahan yang terletak di Jln. K.H. Ahmad Dahlan atas nama H. M. Amin.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, menunjukkan bahwa benar obyek sengketa pada poin 9.1 adalah harta peninggalan H. M. Amin dan Hj. Patimasang.

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Akta Hibah oleh H. M. Amin kepada tergugat I berupa 1 unit rumah permanen di atas tanah seluas 200 M².

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang

tidak dapat dibuktikan lain, menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya pewaris telah menghibahkan harta berupa rumah permanen tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi sertifikat HGB satu unit lods yang terletak di PNP Blok F6 No. 10. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, menunjukkan bahwa benar satu unit lods tersebut adalah milik H.M. Amin dan Hj. Patimasang.

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan Drs. Yusuf T. (manager pemasaran PT. Nelya Inti Perkasa) yang menerangkan bahwa 2 unit lods dengan nomor SHGB 2286 dan 2287 adalah milik H. M. Amin Silambi yang di atasnamakan kepada keluarganya yang bernama M. Bachmid karena pada saat itu almarhum tidak memenuhi persyaratan umur untuk akad kredit di BNI.

Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang namun isi dan tanda tangan tidak disangkal oleh pihak lawan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi sewa kontrak dua lods Blok F2 No. 1 dan 2, untuk 2 tahun berlaku dari Desember 2008 sampai Desember 2010. Bukti tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang namun isi dan tandatangan tidak disangkal oleh pihak lawan maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 adalah fotokopi Keterangan Kehilangan Barang yang dibuat oleh Kapolsek Wara dan fotokopi pengumuman hilangnya SHGB 2286 dan SHGB 2287 atas nama M. Bachmid oleh Kantor

Pertanahan kota Palopo, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak disangkal oleh pihak lawan maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua tergugat menerangkan bahwa ada 3 unit lods yang ditinggalkan pewaris karena saksi selalu menemani almarhum ke BNI untuk membayar kreditnya, dua di antaranya telah dijual oleh Bachmid, anak menantu dari penggugat I karena kedua lods tersebut dibeli oleh tetangga saksi namun saksi tidak tahu berapa harganya dan satu unit lainnya dikontrakkan oleh tergugat III.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 dengan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat maka dapat disimpulkan bahwa benar pewaris memiliki 2 unit lods yang tidak dimasukkan para penggugat sebagai harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa bukti T.6 dimana kedua lods tersebut dikontrakkan oleh H. M. Amin sampai Desember 2010 dan H. M. Amin meninggal dunia pada bulan September 2010 sementara lods tersebut masih status dikontrakkan dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yang mengatakan bahwa yang menjual kedua lods tersebut adalah almarhum namun pengetahuannya didasarkan atas kesaksian orang lain (*testimonium de auditu*) maka keterangannya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat mengatakan bahwa yang menjual kedua lods tersebut adalah anak menantu Abd. Halim (penggugat I) dan pengetahuannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

sendiri dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. M. Amin bin Silambi dengan Hj. Patimasang adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa Hj. Patimasang meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2008 dan H.M. Amin meninggal dunia pada tanggal 3 September 2010.
3. Bahwa Hj. Patimasang mempunyai satu orang saudara yang bernama Abd. Halim bin La Kapala (penggugat I).
4. Bahwa H.M. Amin mempunyai 6 orang saudara masing-masing bernama:
 - 4.1. Abd. Razak bin Silambi meninggal dunia tahun 1974 dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu :
 - Ilham, S.H bin Abd. Razak (penggugat IV)
 - Indriani binti Abd. Razak (penggugat V)
 - 4.2. Halwia binti Silambi meninggal dunia tahun 2011 dengan meninggalkan 6 orang anak, yaitu :
 - Hamsiana binti Yahya (penggugat VI)
 - Haris bin Yahya (turut tergugat I)
 - Hamsir bin Yahya (turut tergugat II)
 - Hamsar bin Yahya (turut tergugat III)
 - Hamsul bin Yahya (penggugat VIII)

- Hamsiani binti Yahya (turut tergugat IV)

4.3. Saona binti Silambi (penggugat II)

4.4. Burhan bin Silambi meninggal dunia tahun 2009 dengan meninggalkan 6 orang anak, yaitu :

- Dahbur bin Burhan (turut tergugat V)
- Darni binti Burhan (turut tergugat VI)
- Dahwan bin Burhan (turut tergugat VII)
- Darmiati binti Burhan (turut tergugat VIII)
- Roshani binti Burhan (turut tergugat IX)
- Darsi binti Burhan (turut tergugat X).

4.5. Amir bin Silambi meninggal dunia tahun 1982 dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu :

- Fauziah binti Amir (penggugat VIII)
- Multazam bin Amir (penggugat IX)

4.6. Gazali bin Silambi (penggugat III).

5. Bahwa selama perkawinan antara Hj. Patimasang dengan H.M. Amin telah memperoleh harta bersama berupa :

5.1. Sebidang tanah ukuran :

- Sebelah Utara berukuran 18,80 M², berbatasan dengan jalan K.H. Ahmad Dahlan.
- Sebelah Timur berukuran 31,30 M², berbatasan dengan lorong.
- Sebelah Selatan berukuran 10,60 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.

- Sebelah Barat berukuran 26 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.

Ukuran bangunan (rumah permanen) :

- Sebelah Utara berukuran 8, 35 M², berbatasan dengan jalan K.H. Ahmad Dahlan.
- Sebelah Timur berukuran 19,90 M², berbatasan dengan lorong.
- Sebelah Selatan berukuran 6, 70² M, berbatasan dengan Misi Pasar Raya.
- Sebelah Barat berukuran 20 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.

5.2. 1 (satu) unit Lods yang terletak di dalam Pasar Sentral Palopo (Pusat Niaga Palopo-PNP) Blok F.6, No. 10, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275, atas nama : H.M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya.

5.3. 2 (dua) unit lods yang terletak di dalam Pasar Sentral Palopo Blok F2 No. 1 (tembus) dengan SHGB Nomor 2286 dan SHGB Nomor 2287.

6. 2 (dua) unit lods yang terletak di dalam pasar Sentral Palopo pada poin 5.3. tersebut di atas telah dijual oleh penggugat I.


7. Bahwa pewaris telah memberikan hibah kepada tergugat I sesuai dengan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara H.M. Amin dengan Hj. Patimasang, maka bagian harta bersama tersebut harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak H. M. Amin sebagai suami dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi harta warisan almarhumah Hj. Patimasang.

Sebelum membagi harta warisan harus diperiksa apakah harta warisan tersebut bersumber dari harta bersama atau harta bawaan. Jika terbukti harta

bersama maka harus dibagi terlebih dahulu yaitu 1/2 bagian menjadi hak suami dan 1/2 bagian lainnya menjadi hak istri dan masing-masing saling mewarisi. Jika suami meninggal lebih dahulu dan tidak meninggalkan anak maka istri mendapat 1/4 bagian dari 1/2 bagian hak suami dalam harta bersama dan 3/4 bagian lainnya menjadi hak ahli waris dari suami begitupula sebaliknya.

Menimbang, bahwa karena suami istri H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La kapala meninggal tanpa meninggalkan anak kandung, ayah maupun ibu maka yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah saudara. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa (4): 176 yang berbunyi :



Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mereka mempunyai saudara perempuan maka bagiannya seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan

bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.²

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa karena saudara H. M. Amin bin Silambi yang bernama Halwia binti Silambi meninggal dunia pada tahun 2011 setelah pewaris meninggal dunia maka bagiannya digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa penggugat X, penggugat XI dan turut tergugat XI adalah bekas istri dari saudara H. M. Amin bin Silambi, oleh karena adanya saling mewarisi antara suami istri itu apabila ada yang meninggal lebih dahulu dari yang lainnya maka dalam kasus suami istri tidak mungkin diterapkan teori ahli waris pengganti karena ahli waris pengganti hanya berlaku dalam hubungan kekerabatan nasabiyah saja. Dengan demikian penggugat X, penggugat XI dan turut tergugat XI harus dinyatakan tidak termasuk ahli waris dari almarhum H. M. Amin.

Bahwa dalam perkara waris pengganti bekas istri atau bekas suami dari saudara almarhum tidak dapat menjadi ahli waris menggantikan posisi suami atau istrinya karena tidak ada hubungan nasab dengan almarhum.

Menimbang, bahwa tergugat IV adalah orang yang menempati obyek sengketa sebagai penyewa hanya bersifat sementara waktu, maka majelis hakim berpendapat bahwa mereka tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.139

Menimbang, bahwa dengan demikian para penggugat selain penggugat X dan penggugat XI serta para turut tergugat selain turut tergugat XI tersebut dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari H. M. Amin bin Silambi dan Hj. Patimasang binti La Kapala.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagiwariskan, masih hak bersama para ahli waris maka perlu dibagiwariskan dengan berpedoman pada hukum faraid Islam.

Menimbang, bahwa tergugat I terbukti adalah anak angkat yang tidak termasuk ahli waris, menurut hukum Islam tidak mendapat bagian warisan tertentu dari harta peninggalan tetapi ia masih dapat menerima hibah atau wasiatul wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat I telah menerima hibah melebihi dari $\frac{1}{3}$ bagian dan para ahli waris tidak menyetujui maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa ternyata tergugat I telah menerima hibah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 47/WARA/2010. Perbuatan hukum hibah di hadapan notaris adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun sesuai dengan prinsip asas hukum Islam yang berlaku baik sebelum maupun sesudah adanya Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat I telah menerima hibah melebihi 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat I harus menyerahkan sebagian hibah yang telah diterimanya kepada para penggugat atau ahli waris kemudian dibagi menjadi dua bagian masing-masing sebagai tirkah dari almarhum H. M. Amin bin Silambi dan almarhumah Hj. Patimasang binti La Kapala untuk dibagiwariskan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka bagian tergugat I dapat disahkan untuk 1/3 bagian dari keseluruhan harta peninggalan almarhum H. M. Amin dan almarhumah Hj. Patimasang dan 2/3 lainnya dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terbukti penggugat I telah menjual 2 unit los yang terletak dalam Pusat Niaga Palopo maka dapat diperhitungkan sebagai telah menerima bagian warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau terlalu kecil menurut ketentuan hukum, maka akan disesuaikan menurut bagian masing-masing berdasar hukum setelah semua harta warisan disatukan.

Dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu). Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan menjadi kepala keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa (4):34 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³

Maksud ayat tersebut bahwa kepada laki-laki dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya.

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam Q.S. al- Nisa (4): 11 dan 176 sebagai berikut:

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120.



Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.⁴



Terjemahnya:

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.⁵

Pembagian ahli waris dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁶

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Apabila suami meninggal dunia maka isteri (janda)-nya menjadi ahli waris. Demikian pula jika isteri meninggal dunia, maka suami (duda)-nya menjadi ahli warisnya. Suami/isteri termasuk ahli waris inti.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 153.

⁶Mahkamah Agung R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 85

Selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:⁷

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam Hukum Perdata, jika seorang cucu menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal lebih dahulu untuk menerima warisan dari kakeknya sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dalam konteks ini, istri atau suami dari saudara-saudara pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu tidak masuk dalam kategori ahli waris. Walaupun dalam Pasal 171 huruf c ditentukan bahwa ahli waris adalah yang mempunyai hubungan perkawinan, namun hubungan perkawinan yang dimaksud adalah kedudukannya sebagai suami/isteri. Ia hanya bisa menjadi ahli waris dari suami atau istrinya yakni sebagai Ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka itu adalah suami (duda) dan isteri (janda).⁸

Dengan mempergunakan Pasal 185 tersebut sebagai dasar dalam pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris tersebut dapat saja memperoleh

⁷Mahkamah Agung R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 88

⁸Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 75.

bagian maksimal, yakni seperti sedianya akan diterima orang tuanya selama yang bersangkutan tidak terhalang untuk tampil menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut yang terhalang menjadi ahli waris adalah ahli waris yang telah dipersalahkan oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap karena alasan pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat pewaris ataupun memfitnah pewaris.

Menurut Noor Ahmad Rosyidah, Hakim Pengadilan Agama Palopo bahwa saudara si pewaris dianggap tidak efektif lagi untuk melindungi atau menutupi ahli waris lainnya yaitu kemanakan (anak dari saudara yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris), sehingga mereka ditetapkan memperoleh bagian yang berasal dari bagian orang tuanya. Kemanakan dari pewaris masing-masing diangkat posisinya sebagai ahli waris untuk mengganti kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Setelah penempatan tersebut, posisi kemanakan tersebut kedudukannya tidak disejajarkan dengan posisi saudara si pewaris sehingga ahli waris pengganti hanya memperoleh bagian dari bagian yang diterima oleh orang tuanya. Bagian orang tuanya inilah yang kemudian dibagi oleh si kemanakan berdasarkan porsinya masing-masing. (wawancara, 2 April 2018).

Dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal 2 (dua) cara mewarisi, yakni mewaris secara langsung dan mewaris secara tidak langsung. Mewaris secara langsung yaitu mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*), sedangkan mewaris secara tidak langsung atau mewaris dengan cara mengganti (*bij*

plaatsvervulling) ialah mewaris untuk orang yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, ia menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris.⁹ Mewaris karena dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*) dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 852 dimana haknya adalah haknya ia sendiri dimana tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Mewaris dengan cara mengganti (*bij plaatsvervulling*) dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 841-848.

Jika melihat konsep Mazhab Syafi'i ini bisa dikatakan bahwa sistem kewarisan yang dianut adalah bersifat partilineal karena hukum kekeluarganya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal penggantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini adalah bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki/anak laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan karena ia adalah *zawil arham*. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedang cucu perempuan baru

⁹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, h. 11

akan menerima warisan jika perwaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.

Selain ajaran Sunni atau ajaran Mazhab Syafi'i, Hazairin juga memiliki ajaran tentang ahli waris pengganti. Penggantian kedudukan menurut Hazairin, maksudnya bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu tersebut tidak dibedakan apakah ia laki-laki ataupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.

Menurut penulis, ajaran kewarisan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini adalah untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati lebih dahulu oleh orang tuanya atau ahli waris yang menghubungkannya. Ajaran ini berbeda dengan ajaran Sunni yang menempatkan cucu sebagai *zawil arham* seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan ajaran seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini, maka seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup. Teori ahli waris pengganti Hazairin juga dapat dipandang sebagai pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan demikian kelompok ahli waris yang dinamakan *zawil arham* dapat diangkat

sebagai ahli waris yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak sama-sama mewarisi dengan orang-orang yang berada di atasnya atau tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi penerimaan hak kewarisan.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam harus dapat diterapkan secara optimal untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dengan memberikan harta warisan kepada ahli waris yang sebelumnya dipandang tidak berhak untuk kemudian menggantikan kedudukan orang tuanya adalah perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah swt., sekaligus sebagai perekat dalam keluarga untuk memelihara hubungan silaturahmi sehingga keakraban tetap utuh. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa kemanusiaan, apalagi hal tersebut sudah menjadi *ijma'* ulama se Indonesia.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah bahwa apabila orang

yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam Surat Al-Nisa ayat 11.

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:

1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

Syarat pertama sudah sangat jelas bunyinya, sedangkan untuk syarat kedua harus dilihat bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diacani dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam al Qur'an dan al Sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan pembagian warisan secara damai. Hal ini terjadi bisa saja karena dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih kekurangan. Kompilasi Hukum Islam mengakomodir pembagian warisan secara damai dimana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing-masing. Apabila ada ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ada pula ahli waris yang menerima bagian banyak ikhlas untuk memberikan kepada yang lain, maka hal itu dapat dibenarkan untuk dilakukan.

Dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bagaimana kemudian para pihak yang bersengketa dapat berdamai. Hakim selalu mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan kalau pun perkara tersebut tetap berlanjut, maka hakim mengupayakan putusan yang sifatnya *win-win solution*

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal yang demikian itu tidak terkecuali dalam perkara kewarisan.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Palopo dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp. menetapkan ahli waris pengganti dari garis menyamping. Hal ini sejalan dengan penggantian tempat yang diatur dalam Pasal 845 KUH Perdata bahwa penggantian diperbolehkan bagi para keponakan.

b. Perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA. Plp

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan pertimbangan yang termaktub dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu formal gugatan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, ternyata tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan menyangkal sebagian. Adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa harta point 1 berasal dari nenek tergugat (almarhumah Sallomo) istri almarhum Tomaida yang telah dihibahkan kepada tergugat.
2. Bahwa harta point 2 berasal dari hasil sawahnya almarhum Tomaida dari Padangkalua kemudian membeli tanah kavling yang sebelumnya telah

dikuasakan kepada anaknya almarhumah Hj. Hatijah untuk bagian saudara kandungnya almarhum Maddu (ayah tergugat) yang sudah dihibahkan kepada tergugat.

3. Bahwa harta point 3 adalah bagian almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida di Padangkalua yang dijual kemudian dipindahkan ke Latojang yang sudah dihibahkan kepada tergugat.
4. Bahwa harta point 5 adalah almarhum Tomaida yang mula-mula membuka lokasi tanah tersebut di Punrangan sampai sekarang yang sudah dihibahkan kepada tergugat.
5. Bahwa harta point 6, 7 dan 8 merupakan satu titik yang dipisahkan oleh penggugat, berasal dari almarhum Tomaida yang mula-mula membuka yang sebagian diwakafkan untuk pembangunan Masjid Raya Bajo yang sudah dihibahkan kepada tergugat.
6. Bahwa harta point 10 adalah tanah nenek Sallomo yang sudah dihibahkan kepada tergugat.
7. Bahwa harta point 12 adalah tanah almarhum Tomaida yang merupakan bagian almarhumah Hj. Hatijah yang sudah dihibahkan kepada tergugat.
8. Bahwa harta point 13 adalah tanah almarhum Tomaida yang merupakan bagian anaknya almarhum Maddu (ayah tergugat).
9. Bahwa harta point 14 adalah tanah pusaka tergugat yang diwarisi dari orang tua suami tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut para penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa point 1 tanah nenek tergugat bernama Sallomo, yang benar adalah tanah milik almarhum H. Bandu dan almarhumah Hj. Hatijah.
2. Bahwa semua tanah obyek sengketa adalah bersumber dari almarhum H. Bandu dan almarhumah Hj. Hatijah dan tidak pernah dihibahkan kepada siapapun termasuk tergugat.
3. Bahwa mengenai surat keterangan hibah antara almarhumah Hj. Hatijah kepada tergugat dibuat sendiri oleh tergugat adalah palsu dan telah dilaporkan ke polisi dan terbukti sesuai hasil Labkor ternyata surat hibah tersebut benar palsu.
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah budel warisan dari orang tua penggugat dan tergugat sehingga beralasan hukum apabila tanah tersebut dibagi sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Siapakah ahli waris almarhum H. Bandu dan almarhumah Hj. Hatijah yang berhak menerima warisan ?
2. Apakah saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya ?
3. Apakah benar semua harta yang dituntut para penggugat adalah harta bersama antara almarhum H. Bandu dengan almarhumah Hj. Hatijah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Bandu bin Passisi dengan Hj.Hatijah binti Tomaida telah menikah pada tahun 1957 dan tidak meninggalkan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Hatijah binti Tomaida meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2009 dan meninggalkan saudara seayah yaitu Nurmina binti Tomaida (P XXIX) dan Hj. Aca binti Tomaida (P XXX) serta mempunyai 3 saudara kandung yang meninggal lebih dahulu yaitu almarhum Maddu bin Tomaida, almarhum Mattangnga bin Tomaida dan almarhum H. Malang bin Tomaida yang masing-masing meninggalkan anak sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Bandu bin Passisi meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 dan meninggalkan 1 orang saudara kandung, yaitu Kanude bin Passisi dan 4 saudara kandung yang meninggal lebih dahulu yaitu H. Nuro bin Passisi, Muna binti Passisi, Rajja bin Passisi yang masing-masing meninggalkan anak sebagaimana tersebut di muka sedangkan Pai binti Passisi tidak meninggalkan anak.

Menimbang, bahwa H. Bandu bin Passisi juga mempunyai saudara seayah bernama Sawa dan saudara seibu bernama Haderi yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Oleh karena saudara tersebut telah meninggal dunia

sebelum pewaris meninggal maka hak warisnya sudah terputus karena pewaris mempunyai saudara laki-laki seayah seibu yang masih hidup.

Menimbang, bahwa anak lelaki dari saudara laki-laki seibu seayah dari H. Bandu bin Passisi terhijab atau dihalangi hak warisnya oleh saudara lelaki seibu seayah atau seayah saja. Oleh karena itu P III, P IV, P V, P VI, P VII, P VIII, P IX, P X, P XI, P XII, P XIII, P XIV dan P XV tidak dapat menerima warisan dari H. Bandu bin Passisi.

Menimbang, bahwa penggugat II adalah istri dari saudara H. Bandu bin Passisi yang bernama almarhum H. Nuro bin Passisi, oleh karena adanya saling mewarisi antara suami istri itu apabila ada yang meninggal lebih dahulu dari yang lainnya maka dalam kasus suami istri tidak mungkin diterapkan teori ahli waris pengganti karena ahli waris pengganti hanya berlaku dalam hubungan kekerabatan nasabiyah saja. Dengan demikian penggugat II harus dinyatakan bukan ahli waris dari almarhum H. Bandu bin Passisi.

Menimbang, bahwa P XVI dan P XVII adalah menantu dari almarhum Sawa tidak dapat menggantikan kedudukan mertua untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu tidak berhak mewarisi harta dari almarhum H. Bandu.

Menimbang, bahwa P XXII dan P XXIII adalah menantu dari almarhumah Haderi tidak dapat menggantikan kedudukan mertua untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Bandu.

Menimbang, bahwa P XXVIII adalah menantu dari H. Malang bin Tomaida tidak dapat menggantikan mertua untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida.

Menimbang, bahwa P XXXIII, P XXXIV dan P XXXV adalah menantu dari Mattangna bin Tomaida tidak dapat menggantikan mertua untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat bahwa batas pergantian waris hanya sampai pada tingkat anak dari ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Oleh karena itu penggantian ahli waris hanya diberlakukan dalam garis lurus ke bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka saudara - saudara H. Bandu bin Passisi yang telah meninggal lebih dahulu tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya. Oleh karena itu P XVIII, P XIX, P XX, P XXI, P XXXVI, P XXXVII, P XXXVIII, P XXXIX, P XL, P XLI, P XLII, P XLIII, P XLIV, P XLV, P XLVI, P XLVII, P XLVIII, P XLIX, P L, P LI, P LII, P LIII, P LIV, P LV, P LVI, P LVII, PLVIII, PLIX, P LX, PLXI, PLXII, P LXIII, P LXIV, P LXV, P LXVI, PLXVII, PLXVIII, P LXIX, PLXX, LXXI, P LXXII, PLXXIII, P LXXIV, P LXXV, P LXXVI, P LXXVII, PLXXVIII, P LXXIX tidak berhak menerima harta warisan.

Menimbang, bahwa anak saudara seibu seayah dari Hj. Hatijah yang meninggal lebih dahulu tidak dapat digantikan oleh anaknya. Oleh karena itu P LXXX, P LXXXI, PLXXXII, P LXXXIII, P LXXXIV, P LXXXV, P LXXXVI, P LXXXVII, P LXXXVIII, P LXXXIX, P XC, P XCI, P XCII, P XCIII, P XCIV, P XCV, P XCVI, P XCVII, P XCVIII, P XCIX, P C, P CI dan P CII tidak berhak menerima warisan dari Hj. Hatijah.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh tergugat yaitu harta bersama antara H. Bandu dengan Hj. Hatijah adalah sebagai berikut :

1. Tanah Sawah yang dibeli dari Ambe Hading yang luasnya kurang lebih 50 are, terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Nuhung
- Sebelah Timur : Tanah Ambe Naima
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Hatija
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Nagoria

Disebut tanah sengketa IV.

2. Tanah sawah di kampung Baru, luasnya 75 Are, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit /sungai kecil
- Sebelah Timur : sawah H. Bustam Ali
- Sebelah Selatan : Sawah H. Puang Cora
- Sebelah Barat : sawah mama luan

Selanjutnya disebut tanah sengketa IX.

3. Tanah kebun dekat sungai, luasnya kurang lebih 15 Are, yang terletak di Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Jumadil
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Saleh Rizal.

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa XI.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan karena itu semua bukti saksi yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat sepanjang mengenai yang telah diakui oleh tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi tahu harta pewaris pada poin (1) yaitu sebuah rumah karena saksi melihat H. Bandu mendirikan rumah namun tidak tahu siapa pemilik tanah dan mengetahui pula harta poin (3) yaitu tanah persawahan yang terletak di Latojang, Desa Balla karena pemilik pertamanya adalah orang tua saksi yang dijual kepada H. Bustan lalu dijual lagi kepada H. Bandu.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat memberikan keterangan bahwa harta poin (12) adalah milik Tomaida (ayah Hj. Hatijah).

Menimbang, bahwa saksi ketiga penggugat mengetahui harta poin (1) yaitu rumah adalah milik H. Bandu dan Hj. Hatijah namun tanahnya adalah milik Hj. Hatijah karena dahulu Hj. Hatijah bersengketa dengan ibu saksi masalah tanah itu dan mengetahui pula ada tanahnya Hj. Hatijah di Rappang namun saksi tidak tahu di mana letak dan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa saksi keempat penggugat mengetahui harta poin (13) adalah milik H. Bandu dan Hj. Hatijah karena saksi diberitahu oleh H. Bandu.

Menimbang, bahwa saksi kelima penggugat mengetahui harta pewaris pada poin (2) karena tanah kavling orang tua saksi yang dibeli oleh pewaris, mengetahui pula harta poin (5) karena saksi sering dipanggil menanam padi di

sawah tersebut oleh H. Bandu, mengetahui pula harta poin (7) karena diberitahu oleh H. Bandu dan harta poin (10) saksi pernah melihat H. Bandu membat rumputnya.

Menimbang, bahwa dari kelima saksi yang diajukan penggugat tersebut hanya harta poin (1) yang dapat dibuktikan oleh penggugat karena terdapat keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lainnya sehingga dapat mencapai batas minimal pembuktian yaitu sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Gunung Latimojong (dekat perempatan jalan/tugu) Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 16 M, berbatasan dengan rumah Hj. Banne.
- Sebelah selatan berukuran 17, 10 M, berbatasan dengan jalan poros.
- Sebelah timur berukuran 12,80 M, berbatasan dengan tanah Saleh risal.
- Sebelah barat berukuran 9,40 M, berbatasan dengan jalan raya (poros Bajo-Cilallang).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat dan segala hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. Bandu bin Passisi dengan Hj. Hatijah binti Tomaida adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa Hj. Hatijah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2009 dan H. Bandu meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010.

3. Bahwa Hj. Hatijah mempunyai dua orang saudara seayah yang bernama Nurmina binti Tomaida dan Hj. Aca binti Tomaida serta anak dari saudara seibu seayah masing-masing bernama :

- Sira bin Maddu
- Nursia binti Maddu
- Arifin bin Mattangnga
- Drs. Kuddus bin Mattangnga
- H. Parenrengi bin H. Malang
- Hj. Marhumah binti H. Malang
- Hj. Makku binti H. Malang
- Hj. Salma binti H. Malang

4. Bahwa H. Bandu mempunyai 1 orang saudara kandung bernama Kanude bin Passisi.

5. Bahwa selama perkawinan antara Hj. Hatijah dengan H. Bandu telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah sawah di Kampung Baru, luasnya 75 are, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 135,40 M, berbatasan dengan parit/sungai kecil.
- Sebelah timur berukuran 76 M, berbatasan dengan sawah dan kapling H. Bustan Ali.
- Sebelah selatan berukuran 134 M, berbatasan dengan sawah puang Cora.
- Sebelah barat berukuran 165,50 M, berbatasan dengan sawah mama Luan.

2. Tanah sawah yang dibeli dari Ambe Hading yang luasnya lebih kurang 50 are, terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berukuran 73,30 M, berbatasan dengan sawah H.Nuhung.
 - Sebelah timur berukuran 84,20 M, berbatasan dengan sawah Ambe Naima.
 - Sebelah selatan berukuran 84,87 M, berbatasan dengan sawah Hj.Hatijah.
 - Sebelah barat berukuran 91 M, berbatasan dengan sawah Hj.Nagoria.
3. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Gunung Latimojong (dekat perempatan jalan/tugu) Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berukuran 16 M, berbatasan dengan tanah Hj. Banne.
 - Sebelah selatan berukuran 17, 10 M, berbatasan dengan jalan poros.
 - Sebelah timur berukuran 12,80 M, berbatasan dengan tanah saleh Risal.
 - Sebelah barat berukuran 9,40 M, berbatasan dengan jalan poros Bajo-Cilallang.
4. Tanah kering luasnya kurang lebih 15 are, yang terletak di Dusun Marawatu, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berukuran 19,20 M, berbatasan dengan sungai.
 - Sebelah selatan berukuran 19,20 M, berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah timur berukuran 42 M, berbatasan dengan tanah Jumadil.
 - Sebelah barat berukuran 42 M, berbatasan dengan tanah Saleh Risal.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara H. Bandu dengan Hj. Hatijah, maka bagian harta bersama tersebut harus dibagi dua, ½ bagian menjadi hak H. Bandu sebagai suami dan ½ bagian lainnya menjadi harta warisan almarhumah Hj. Hatijah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa karena suami istri H. Bandu bin Passisi dan Hj. Hatijah binti Tomaida meninggal tanpa meninggalkan anak kandung maka H. Bandu selaku suami yang hidup lebih lama dari istri berhak mendapat seperdua dari harta peninggalan istri. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Q.S. al-Nisa (4): 12 yang berbunyi:




Terjemahnya :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dibayar utangnya.¹⁰

Menimbang, bahwa karena suami istri H. Bandu bin Passisi dan Hj. Hatijah binti Tomaida meninggal tanpa meninggalkan anak kandung, ayah maupun ibu maka yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah saudara. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa (4): 176 yang berbunyi:

¹⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101



Terjemahnya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mereka mempunyai saudara perempuan maka bagiannya seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

Menimbang, bahwa tingkatan ahli waris aṣabah yang tertinggi adalah aṣabah binafsih yakni kelompok ahli waris yang menjadi aṣabah karena dirinya sendiri dan berhak menghabiskan seluruh harta warisan pewaris, dan salah satu diantaranya adalah saudara laki-laki kandung di mana jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan juga tidak ada ayah.

¹¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.139

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti H. Bandu bin Passisi telah meninggal pada tahun 2010 dengan tidak meninggalkan anak, cucu dan ayah, dan hanya meninggalkan saudara kandung laki-laki yang masih hidup maka majelis hakim menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari H. Bandu bin Passisi adalah Kanude bin Passisi.

Menimbang, bahwa Hj. Hatijah meninggalkan dua orang saudara perempuan seayah dan anak-anak dari saudara seibu seayah yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Menimbang, bahwa saudara perempuan seayah terhalang hak warisnya oleh keberadaan dua orang saudara perempuan seibu seayah atau lebih dari dua orang. Oleh karena dalam perkara ini saudara seibu seayah Hj. Hatijah tidak ada (meninggal lebih dahulu dari pewaris) maka yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara perempuan seayah.

Menimbang, bahwa bagian dua orang saudara perempuan seayah telah ditentukan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yaitu mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan sesuai dengan dalil dalam Q.S. al-Nisa (4): 176.

Menimbang, bahwa dalam waris Islam juga dikenal dengan istilah aṣabah yakni ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris melainkan memperoleh sisa harta setelah diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dengan ketentuan mengambil seluruh harta apabila tidak bersama aṣhabul furud dan mengambil sisa harta apabila bersama aṣhabul furud. Ashabah menjadi gugur bila harta peninggalan telah habis

terbagikan oleh ahli waris yang mempunyai bagian tertentu seperti dalam perkara ini yaitu dua saudara perempuan seayah mewarisi bersama suami pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris yang berhak mewarisi dari Hj. Hatijah adalah sebagai berikut:

- Nurmina binti Tomaida (P XXIX)
- Hj. Aca binti Tomaida (P XXX)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka P XXIV, P XXV, P XXVI, P XXVII, P XXXI, P XXXII, dan tergugat tidak berhak mendapat harta warisan dari Hj. Hatijah binti Tomaida.

3. Hasil Putusan

a. Perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp.

Berdasarkan gugatan dari penggugat tersebut, Majelis hakim Pengadilan Agama Palopo kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. Patimasang binti La Kapala dan H. M. Amin bin Silambi atas harta warisan berupa:

1. Sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 18,80 M², berbatasan dengan jalan K.H. Ahmad Dahlan.
- Sebelah Timur berukuran 31,30 M², berbatasan dengan lorong.
- Sebelah Selatan berukuran 10,60 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.
- Sebelah Barat berukuran 26 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.

Ukuran bangunan (rumah permanen):

- Sebelah Utara berukuran 8,35 M², berbatasan dengan jalan K.H. Ahmad Dahlan.
 - Sebelah Timur berukuran 19,90 M², berbatasan dengan lorong.
 - Sebelah Selatan berukuran 6,70 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.
 - Sebelah Barat berukuran 20 M², berbatasan dengan Misi Pasar Raya.
2. 1 (satu) unit Lods yang terletak di dalam Pasar Sentral Palopo (Pusat Niaga Palopo-PNP) Blok F. 6, No. 10, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2275, atas nama : H.M. Amin Silambi dan Ayu Asaliya.
 3. 2 (dua) unit lods yang terletak di dalam Pasar Sentral Palopo Blok F2 No. 1 dengan SHGB Nomor 2286 dan SHGB Nomor 2287.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Patimasang adalah sebagai berikut :

1. H. M. Amin bin Silambi (suami) mendapat setengah bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan almarhumah Hj. Patimasang setelah dipotong $\frac{1}{3}$ bagian yang dihibahkan kepada tergugat I atau sama dengan $\frac{1}{2}$ bagian.
2. Abdul Halim bin La Kapala (saudara kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Patimasang setelah dipotong $\frac{1}{3}$ bagian yang telah dihibahkan kepada tergugat I atau sama dengan $\frac{1}{6}$ bagian.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H.M. Amin bin Silambi sebagai berikut:

1. Saona binti Silambi (penggugat II) mendapat $\frac{1}{14}$ bagian.
2. Gazali bin Silambi (penggugat III) mendapat $\frac{1}{7}$ bagian.
3. Ilham, S.H bin Abd. Razak (penggugat IV) mendapat $\frac{1}{21}$ bagian.

4. Indriani binti Abd. Razak (penggugat V) mendapat $1/42$ bagian.
 5. Hamsiana binti Yahya (penggugat VI) mendapat $1/140$ bagian.
 6. Haris bin Yahya (turut tergugat I) mendapat $1/70$ bagian.
 7. Hamsir bin Yahya (turut tergugat II) mendapat $1/70$ bagian.
 8. Hamsar bin Yahya (turut tergugat III) mendapat $1/70$ bagian.
 9. Hamsul bin Yahya (penggugat VIII) mendapat $1/70$ bagian
 10. Hamsiani binti Yahya (turut tergugat IV) mendapat $1/140$ bagian.
 11. Dahbur bin Burhan (turut tergugat V) mendapat $1/56$ bagian.
 12. Darni binti Burhan (turut tergugat VI) mendapat $1/112$ bagian.
 13. Dahwan bin Burhan (turut tergugat VII) mendapat $1/56$ bagian.
 14. Darmiati binti Burhan (turut tergugat VIII) mendapat $1/112$ bagian.
 15. Roshani binti Burhan (turut tergugat IX) mendapat $1/112$ bagian.
 16. Darsi binti Burhan (turut tergugat X) mendapat $1/112$ bagian.
 17. Fauziah binti Amir (penggugat VIII) mendapat $1/42$ bagian.
 18. Multazam bin Amir (penggugat IX) mendapat $1/21$ bagian.
- b. Perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp.

Majelis hakim Pengadilan Agama Palopo menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hj. Hatijah binti Tomaida dan H. Bandu bin Passisi atas harta warisan berupa:

1. Tanah sawah di Kampung Baru, luasnya 75 are, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 135,40 M, berbatasan dengan parit/sungai kecil.

- Sebelah timur berukuran 76 M, berbatasan dengan sawah dan kapling H.Bustan Ali.
- Sebelah selatan berukuran 134 M, berbatasan dengan sawah puang Cora.
- Sebelah barat berukuran 165,50 M, berbatasan dengan sawah mama Luan.

2. Tanah sawah yang dibeli dari Ambe Hading yang luasnya lebih kurang 50 are, terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 73,30 M, berbatasan dengan sawah H.Nuhung.
- Sebelah timur berukuran 84,20 M, berbatasan dengan sawah Ambe Naima.
- Sebelah selatan berukuran 84,87 M, berbatasan dengan sawah Hj.Hatijah.
- Sebelah barat berukuran 91 M, berbatasan dengan sawah Hj.Nagoria.

3. Sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Gunung Latimojong (dekat perempatan jalan/tugu) Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berukuran 16 M, berbatasan dengan tanah Hj. Banne.
- Sebelah selatan berukuran 17, 10 M, berbatasan dengan jalan poros.
- Sebelah timur berukuran 12,80 M, berbatasan dengan tanah saleh Risal.
- Sebelah barat berukuran 9,40 M, berbatasan dengan jalan poros Bajo-Cilallang.

4. Tanah kering luasnya kurang lebih 15 are, yang terletak di Dusun Marawatu, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berukuran 19,20 M, berbatasan dengan sungai.
- Sebelah selatan berukuran 19,20 M, berbatasan dengan jalan.
- Sebelah timur berukuran 42 M, berbatasan dengan tanah Jumadil.
- Sebelah barat berukuran 42 M, berbatasan dengan tanah Saleh Risal.

adalah harta bersama milik H. Bandu bin Passisi dan Hj. Hatijah binti Tomaida.

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Hatijah adalah sebagai berikut:

1. H. Bandu bin Passisi (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan almarhumah Hj. Hatijah atau sama dengan $\frac{3}{7}$ bagian.
2. Nurmina binti Tomaida dan Hj. Aca binti Tomaida (saudara seayah) bersekutu mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Hatijah atau sama dengan $\frac{4}{7}$ bagian sehingga masing-masing mendapat $\frac{2}{7}$ bagian.

Menetapkan bagian dari ahli waris H. Bandu bin Passisi memperoleh seluruh harta peninggalan almarhum H. Bandu bin Passisi yaitu separuh dari harta bersama ditambah $\frac{3}{7}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Hatijah.

Menurut Tomi, hakim Pengadilan Agama Palopo bahwa ahli waris pengganti itu hanya berlaku untuk cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris sesuai dengan historis lahirnya Pasal ahli waris pengganti karena merasa kasihan dengan cucu yang ditinggal mati orang tuanya tidak dapat

warisan. Jadi tidak berlaku untuk kemanakan atau garis menyamping (wawancara tanggal 29 Maret 2018).

Jika dikaji dengan teliti redaksi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada ayat (1) tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi "... dapat digantikan...", kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Menurut penulis, hal ini berarti bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris.

Lahirnya KHI dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu yang masih kecil yang ditinggal mati orang tuanya hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris (nenek atau kakek). Alasan ini sangat logis, apalagi jika kondisi ekonominya memprihatinkan. Oleh karena itu pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*. Pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.

Menurut penulis, penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Di samping itu, ada pula anggapan bahwa cucu pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terputus hubungannya dengan pewaris (orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) dengan istilah “patah titian” dan hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam al- Qur’an sehingga mereka pun tidak berhak menjadi ahli waris.

Menurut KUH Perdata penggantian ahli waris dalam garis ke samping itu diperkenankan baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Jadi tidak mengenal hijab menghijab.

Dalam masyarakat adat seorang cucu akan mendapatkan hak waris dari kakeknya yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Pemberian hak kepada cucu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan cucu merupakan tanggung jawab bersama dari keluarga. Filasafat tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga yang dianut oleh masyarakat adat mendasari mereka untuk menggunakan institusi penggantian ahli waris dalam kewarisan. Kompilasi Hukum Islam telah menawarkan suatu terobosan hukum baru yang memadukan prinsip hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat, dengan melahirkan sejumlah Pasal-Pasal pergantian tempat ahli waris.

Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat *ahl al sunnah* bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya

apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak dipenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu yang terhibab untuk mendapat warisan dari kakeknya.

Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan sehingga tidak mengenal kerabat *zawil arham*. KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Menurut Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Palopo bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi di luar al Qur'an dan al Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam (wawancara tanggal 2 April 2018).

Lebih lanjut Hafsah, mengemukakan bahwa peraturan hukum tentang kewarisan, khususnya ahli waris pengganti belum memasyarakat karena kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan hukum kurang mendukung padahal

kewarisan merupakan ajaran agama yang tidak semua umat Islam mengetahuinya dengan baik.

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus dan untuk mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 676 K/AG/2012 tanggal 15 Mei 2012 disebutkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia. Bahwa Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran telah lebih dahulu meninggal dunia.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas penulis berpendapat bahwa hanya terbatas pada ahli waris garis ke bawah dalam hal ini cucu pewaris menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu tidak menjangkau garis ke samping yaitu kemandakan menggantikan saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu.

Berdasarkan keterangan di atas, menurut penulis hakim Pengadilan Agama Palopo berbeda pendapat dalam menafsirkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di lingkungan Pengadilan Agama penerapan penggantian ahli waris baru dimulai sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penggantian tempat ahli waris. Putusan yang diteliti adalah perkara kewarisan khusus perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Palopo yaitu perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp di mana pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan beberapa orang saudara kandung dan anak-anak dari saudara-saudara kandung yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris dan perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp di mana pewaris tidak meninggalkan anak hanya meninggalkan seorang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara seibu serta beberapa orang anak dari saudara pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris.
2. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memberi keleluasaan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan apakah terhadap suatu kasus yang diajukan dapat diterapkan ketentuan itu atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim harus berani berijtihad dalam rangka mencapai nilai-nilai keadilan dalam memutuskan perkara. Dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PA Plp majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak, ayah dan ibu maka yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara dan anak dari saudara-saudara pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu dapat menggantikan

kedudukan orang tuanya hanya saja bagiannya tidak boleh melebihi bagian yang sederajat dengan yang diganti. Dalam perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak, ayah dan ibu maka yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara. Anak-anak dari saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak berhak menerima warisan karena terhibab oleh saudara laki-laki kandung pewaris yang masih hidup. Hakim Pengadilan Agama Palopo berbeda pendapat dalam menerapkan Pasal 185 KHI di mana dalam kasus 1, anak dari saudara kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu (ahli waris pengganti) dapat menjadi ahli waris bersama dengan saudara-saudara pewaris (berlaku ke samping) dan dalam kasus 2, anak dari saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu (ahli waris pengganti) tidak dapat menjadi ahli waris karena terhibab oleh saudara pewaris (berlaku ke bawah).

B. Saran

1. Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, seyogyanya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan merubah beberapa prinsip yang menjadi sumber perdebatan. Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukkan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan. Selain itu jangkaun penggantian ahli waris harus meliputi garis hukum ke bawah dan menyamping. Untuk

merubah prinsip-prinsip di atas, cara yang ditempuh cukup dengan merubah bunyi pasal 185 dan cukup dituangkan dalam satu ayat yang berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

2. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al- Karīm.

Abbas, Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003.

Achmadi, Abu dan Cholid Narboko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997.

Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

-----, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Palangkaraya: Mandar Maju, 2013.

Assaad, Andi Sukmawati, *Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

Budiono, A. Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi KHI*, Mimbar Hukum Nomor 6, Jakarta: Intermasa, 1996.

Haris, Lir Ab., *Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial dalam Hukum Waris Islam (Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan dalam Sistem Hukum Sunni*, Tesis, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2000.

Haryono, Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Cet. VI; Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- IKAHI, *Varia Peradilan, Majalah Hukum*, Tahun XXV, Nomor 292, Maret 2010.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Jawziyyah al-, Ibnu Qayyim, *I'lam Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al- Jayil, 1973.
- Karani, Pasnelyza, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kathoda, 2012.
- Mahkamah Agung R.I., *Sandingan Undang-Undang Peradilan Agama, UU No.7 tahun 1989 & UU NO. 3 tahun 2006*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2007.
- , *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- , *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhibbin, Mohammad, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Amir Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nessa Rum, et.al., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahman A, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

- Rasid Al, Harun, et.al., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Menurut Sistem Engelbrecht*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2008.
- Rasyid, Roihan A, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Romy H, Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Salam, Risma Damayanti, *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar*, skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Samardi, A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat dan B.W.*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Shihab, Quraisy, *Tafsir Al- Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tosa, A. Halim, *Praktik Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 1996.
- Wardiono Kelik dan Khudzaifah Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Pres, 2004.
- Zahari Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press, 2008.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dra. Hj. SITTI HUSNAENAH
2. Tempat,tanggal lahir : Bone, 24 November 1969

B. PENDIDIKAN

1. SD N 3 Watampone : Tahun 1982
2. SMPN 1 Watampone : Tahun 1985
3. SMEA N Watampone jurusan Akuntansi : Tahun 1988
4. IAIN Watampone jurusan Peradilan Agama : Tahun 1993

C. PENGALAMAN BEKERJA

1. CPNS (calon hakim) di PA Mamuju : Tahun 1994
2. Hakim di PA Mamuju : Tahun 1999
3. Hakim di PA Majene : Tahun 2007
4. Hakim di PA Palopo : Tahun 2012
5. Hakim di PA Bangil : Tahun 2016
6. Wakil Ketua di PA Masamba : Tahun 2017
7. Hakim di PA Sengkang Kelas I B : Tahun 2018